

**IMPLEMENTASI PROGRAM *FAMILY CORNER* BERBASIS MASJID**

**DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SHARIAH**

(Studi di Masjid Agung Jami' Kota Malang)

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RAJA AQILA SITUMORANG**

**NIM. 220201110056**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2026**

**IMPLEMENTASI PROGRAM *FAMILY CORNER* BERBASIS MASJID**

**DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SHARIAH**

(Studi di Masjid Agung Jami' Kota Malang)

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RAJA AQILA SITUMORANG**

**NIM. 220201110056**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PROGRAM FAMILY CORNER BERBASIS  
MASJID DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI DI MASJID AGUNG  
JAMI' KOTA MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 April 2026

Hormat Kami,

Raja Aqila Situmorang

NIM. 220201110056

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Raja Aqila Situmorang NIM 220201110056  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang dengan judul

**IMPLEMENTASI PROGRAM FAMILY CORNER BERBASIS MASJID DALAM  
MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQASHID  
SYARIAH (STUDI DI MASJID AGUNG JAMI KOTA MALANG)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah  
untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP 197511082009012003

Malang, 02 Mei 2026  
Dosen Pembimbing



Dr. H. Abd. Rouf, M.H.  
198508122023211024

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Raja Aqila Situmorang, NIM 220201110056, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PROGRAM *FAMILY CORNER* BERBASIS MASJID DALAM  
PERSPEKTIF MAQASHID SHARIAH**  
(Studi di Masjid Agung Jami' Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

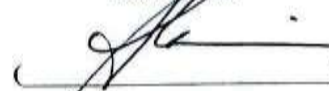
1. Dr. Abdul Aziz, M.H.  
NIP. 198610162023211020
2. Dr. H. Abd. Rouf, M.H.  
NIP. 198508122023211024
3. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.  
NIP. 198902022019031007



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag  
NIP. 197108261998032002

## **MOTTO**

**"Dari masjid tumbuh keluarga yang kuat, dari keluarga yang kuat lahir peradaban yang bermartabat."**

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://fsk.uinmalang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Raja Aqila Situmorang  
NIM : 220201110056  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abd. Rouf, M.H  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM FAMILY CORNER BERBASIS  
MASJID DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN  
KELUARGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH(Studi di  
Masjid Agung Jami Kota Malang)

| No | Hari/Tanggal            | Materi Konsultasi                                           | Paraf |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Kamis/25 September 2025 | Pertemuan pertama dan konsultasi terkait judul yang diambil |       |
| 2  | Selasa/21 Oktober 2025  | Revisi judul dan perbaikan penulisan dilatar belakang       |       |
| 3  | Rabu/05 November 2025   | Pembenaran dalam Kerangka Teori                             |       |
| 4  | Kamis/06 November 2025  | ACC Seminar Proposal                                        |       |
| 5  | Jumat/20 Februari 2026  | Konsultasi BAB I dan BAB II                                 |       |
| 6  | Senin/23 Februari 2026  | Pengumpulan Revisi                                          |       |
| 7  | Rabu/08 April 2026      | Bimbingan BAB III                                           |       |
| 8  | Rabu/15 April 2026      | Revisi Bab III dan Konsultasi BAB IV                        |       |
| 9  | Kamis/23 April 2026     | Revisi Abstrak dan Koreksi akhir                            |       |
| 10 | Jumat/24 April 2026     | ACC Skripsi                                                 |       |

Malang, 02 Mei 2026  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP 197511082009012003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

**“Implementasi Program *Family Corner* dalam Perpektif Maqashid Shariah (Studi di Masjid Agung Jami Kota Malang)”**

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan contoh terbaik bagi setiap oranf. Berkat perjuangan dan bimbingan beliau, manusia dituntun menuju jalan yang terang, penuh hikmah, keadilan, serta kasih sayang.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan doa terbaik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih terucap kepada segenap pihak berikut:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahnya dalam mewujudkan visi Universitas yang unggul dan berdaya saing Internasional serta menjunjung tinggi nilai Islam.
2. Prof. Dr. Hj. Ummi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Shariah, atas dedikasi serta kebijaksanaan beliau dalam membimbing seluruh civitas akademika menuju budaya ilmiah yang berintegritas.

3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, atas perhatian dan kepemimpinan yang menginspirasi mahasiswa untuk berpikir kritis dan bernilai Syariah.
4. Dr. H. Badruddin, M.H., selaku dosen wali yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, nasihat, serta perhatian kepada penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
5. Dr. H. Abd. Rouf, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran serta ketelitian dalam membimbing penulis dari awal hingga akhir karya ilmiah ini ditulis.
6. Terima kasih kepada semua dosen dan staf Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas pengetahuan, bimbingan, dan keteladanan mereka selama kuliah.
7. Kepada Ibunda tercinta, Ibu Tuti Murnisyah Aruan yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan tanpa henti kepada penulis. Serta kepada Almarhum Ayahanda, Bapak Samsuri Situmorang, yang semasa hidupnya telah memberikan cinta, teladan, dan perjuangan yang menjadi inspirasi dan kekuatan bagi penulis hingga saat ini.
8. Kepada kedua adik penulis, Muhammad Iqbal Situmorang dan Izdiyar Najmi Situmorang, yang selalu menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini. Kehadiran kalian memberikan makna tersendiri serta menjadi pengingat bagi penulis untuk terus berjuang dan menjalankan tanggung jawab sebagai seorang kakak.

9. Kepada Bang Ali Husnul Ar-Rifa'i Sihombing, yang dengan kebaikan hatinya telah banyak membantu penulis, termasuk dalam menyediakan fasilitas dan pendampingan selama proses penelitian dan bimbingan berlangsung. Serta kepada Muhammad Ibnu Akbar dan Hamdan Nur Yahya Sagala, yang dengan setela menemani penulis dalam proses bimbingan serta memberikan dukungan dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman PKL, khususnya Rais Ghudzamir, atas motivasi, nasihat, dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Serta kepada rekan-rekan yang telah dulu menyelesaikan studi, yang menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
11. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman RBG yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, semangat, serta kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala waktu, masukan, dan motivasi yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kehadiran dan bantuan kalian menjadi salah satu penyemangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi.
12. Keluarga besar Program Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, yang menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Terimakasih atas kebersamaan, diskusi ilmiah, dukungan, dan kenangan indah yang terukir selama masa perkuliahan.
13. Kepada teman-teman IKABUM (Ikatan Alumni Bina Ulama Malang), atas kebersamaan, semangat, serta dukungan yang senantiasa diberikan kepada

penulis. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis sekaligus menjadi inspirasi untuk terus berjuang menyelesaikan studi ini dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.

14. Untuk diriku, Raja Aqila Situmorang, terima kasih sudah berada di titik ini.

Bertahun-tahun di perantauan bukanlah waktu yang singkat, dan mampu bertahan hingga sejauh ini adalah pencapaian yang patut disyukuri. Terima kasih telah tetap berusaha, meskipun dalam kondisi yang tidak selalu mudah, dan tidak menyerah di tengah proses yang panjang. Semua langkah yang telah dilalui menjadi bagian dari perjalanan untuk tumbuh, belajar, dan menjadi lebih kuat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan rekomendasi yang bermanfaat sangat diharapkan untuk membantu kami memperbaiki karya ini di masa mendatang. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi orang lain, membantu mereka belajar lebih banyak, dan menjadi amal jariyah yang berharga di sisi Allah SWT.

Malang, 18 Juni 2026

Penulis

*(Raja Aqila Situmorang)*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Transliterasi Arab-Latin oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 memberikan inspirasi untuk pedoman transliterasi ini. Manfaat dari pedoman ini adalah untuk meningkatkan standar penulisan karya ilmiah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama skripsi, tesis, dan disertasi. Transliterasi membantu pembaca memahami istilah Arab akademik dan memastikan pelafalan yang tepat dan makna yang asli. Tabel berikut berfungsi sebagai pedoman untuk transliterasi karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf-huruf dalam bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat ditemukan di halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا    | '         | ط    | Ṭ        |
| ب    | B         | ظ    | Ẓ        |
| ت    | T         | ع    | ‘         |
| ث    | Th        | غ    | Gh        |
| ج    | J         | ف    | F         |
| ح    | Ḥ        | ق    | Q         |
| خ    | Kh        | ك    | K         |
| د    | D         | ل    | L         |

|   |    |   |   |
|---|----|---|---|
| ذ | Dh | م | M |
| ر | R  | ن | N |
| ز | Z  | و | W |
| س | S  | ه | H |
| ش | Sh | ء | , |
| ص | Ṣ  | ي | Y |
| ض | Ḍ  |   |   |

Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokalnya tanpa tanda. Namun, hamzah di tengah atau akhir kata ditulis dengan tanda (').

## B. VOKAL

Dalam bahasa Arab, tanda atau harakat melambangkan vokal tunggal, sedangkan dalam bahasa Indonesia mereka terdiri dari vokal rangkap (diftong) dan vokal tunggal (monoftong):

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أ          | Fathāh | A           | A    |
| إ          | Kasrah | I           | I    |
| أ          | Ḍammah | U           | U    |

Dalam bahasa Arab, kata “rangkap” adalah gabungan antara harakat dan huruf, dan dalam transliterasi, itu adalah gabungan huruf:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| اِيْ  | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
| اوْ   | Fathah dan wau | Au          | A dan U |

### C. MADDAH

Lambang maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab adalah gabungan antara harakah dan huruf. Pada transliterasi, maddah dituliskan menggunakan gabungan huruf serta tanda tertentu, yakni, sebagai berikut:

| Harakat dan huruf | Nama               | Huruf dan Tanda | Nama               |
|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|                   | Fathah Alif dan Ya | Ā               | A dan garis diatas |
|                   | Kasrah dan Ya      | Ī               | I dan garis diatas |
|                   | Ḍammah dan wau     | Ū               | U dan garis diatas |

Contoh:

*Ilainā* : إِلَيْنَا

*Matā* : مَتَى

*Yalla* : يَلَّا

### D. TA' MARBUTAH

Ta' marbūṭah dalam transliterasi bisa dibedakan menjadi dua bentuk. Apabila ta marbūṭah berharakat (fathah, kashrah, atau ḍammah), maka ditulis sebagai [t]. Namun, jika ta marbūṭah tidak berharakat atau bersukun, maka ditulis

dengan [h]. Apabila kata yang terakhir menggunakan ta marbūṭah diikuti dengan kata lain sandang *al-* dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, jadi ta marbūṭah dapat ditransliterasikan sebagai ha (h).

Contoh:

*Al-ḥikmah* : الْحِكْمَةُ

*al-syiddah* : الشِّدَّةُ

*syirkah* : شِرْكَةٌ

#### E. SYADDAH

Pada penulisan Arab, *syaddah* atau *tasydīd* ditandai menggunakan tanda tasydīd (ّ). Dalam sistem transliterasi, tanda itu dinyatakan dengan penggandaan huruf konsonan yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

*Taqabbala* : تَقَبَّلَ

*Minnā* : مِنَّا

*Innaka* : إِنَّكَ

#### F. KATA SANDANG

Dalam bahasa Arab kata sandang dilambangkan menggunakan huruf (*alif lam ma'rifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang tersebut ditulis sesuai dengan bentuk aslinya, yaitu *al-*, baik ketika diikuti huruf syamsiyah ataupun qamariyah. Penulisan kata sandang tidak perlu menyesuaikan bunyi huruf yang akan mengikutinya, melainkan tetap ditulis memisah dari kata berikutnya serta disambungkan dengan tanda hubung (-).

Contoh:

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <i>al-qalamu</i>             | : الْقَلَمُ                |
| <i>al-kitābu fī al-jaibi</i> | : الْكِتَابُ فِي الْجَيْبِ |
| <i>al-nashru</i>             | : النَّصْرُ                |

## G. HAMZAH

Hamzah dalam transliterasi dilambangkan dengan tanda apostrof (’), namun hanya jika hamzah tersebut berada di tengah atau akhir kata. Apabila hamzah diletakkan pada awalan kata, maka tanda tersebut tidak digunakan, karena ditulisan Arab hamzah pada posisi pertama dilambangkan menggunakan alif.

Contoh:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <i>jam ‘u</i>            | : جَمْعُ              |
| <i>jam ‘u al-qalami</i>  | : جَمْعُ الْقَلَمِ    |
| <i>qirā’atu al-kutub</i> | : قِرَاءَةُ الْكُتُبِ |
| <i>istiqrā’</i>          | : اسْتِقْرَاءُ        |

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Dalam kaidah bahasa Arab, kata, istilah, sampai kalimat bahasa Arab yang perlu ditransliterasi merupakan yang belum terserap secara resmi kedalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata sampai istilah, atau kalimat Arab yang telah menjadi suatu keumuman digunakan serta menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia tidak perlu ditulis dengan transliterasi, misalnya *Alquran* (dari *al Qur’ān*), *sunnah*, *hadis*, *khusus*, dan *umum*. Tapi, apabila kata-kata tersebut merupakan bagian dari

kutipan atau rangkaian teks Arab yang lengkap, maka harus tetap ditransliterasikan secara penuh sesuai kaidah transliterasi.

Contoh:

*fī ṣilāl al-Qur'ān*: فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ

*al-sunnah qabla al-tadwīn*: السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ

*al-'ibrah fī 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab*: الْعِبْرَةُ فِي عُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصٍ  
السَّبَبِ

## I. LAFZ AL-JALALAH

Lafadz “Allah” apabila didahului dengan partikel seperti huruf jarr atau menjadi muḍāf ilaih (bagian kedua dari frasa nominal), maka dalam transliterasi tidak disertai huruf hamzah.

Contoh:

*Dīnullāh*: دِينَ اللَّهِ

Sementara itu, *ta' marbūṭah* yang berada pada akhir kata dan disanadkan terhadap *lafz al-jalālah* (Allah) ditransliterasikan menggunakan huruf [t].

Contoh tambahan:

*Kitābullāh*: كِتَابُ اللَّهِ

*'ibādullāh*: عِبَادُ اللَّهِ

*ni'matullāh*: نِعْمَةُ اللَّهِ

*maghfiratullāh*: مَغْفِرَةُ اللَّهِ

## J. HURUF KAPITAL

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak terdapat huruf kapital, jika terdapat transliterasi ke bahasa Latin, penggunaan huruf kapital mengikuti kaidah peng-ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Penggunaan huruf kapital pada penulisan : Huruf pertama di awal kalimat, huruf pertama pada nama diri (orang, tempat, bulan, dan sebagainya), serta awalan judul buku, karya ilmiah, atau sumber rujukan. Apabila nama diri diawali dengan kata sandang “al-”, maka huruf kapital tidak diterapkan pada huruf “a”, melainkan pada huruf awal nama diri yang mengikutinya. Tetapi, kalau kata tersebut berada pada awal kalimat atau judul, maka huruf A pada “al-” dituliskan dengan menggunakan kapital menjadi Al-. Hal yang sama berlaku pada penulisan judul sumber referensi atau kitab yang berawalan dengan kata sandang *al-* boleh didalam teks utama ataupun pada daftar pustaka.

Contoh:

*wa Muḥammadun illā rasūl* : وَمُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī* : نَصِيرُ الدِّينِ الطُّوسِيّ

*Abū Naṣr al-Fārābī* : أَبُو نَصْرِ الْفَارَابِيّ

*Al-Ghazālī, al-Munqidh min al-Ḍalāl* : الْغَزَالِيّ الْمُتَّقِدُّ مِنَ الضَّلَالِ

## DAFTAR ISI

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....              | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                      | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....               | iii  |
| MOTTO.....                                    | iv   |
| BUKTI KONSULTASI .....                        | v    |
| KATA PENGANTAR.....                           | vi   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                   | x    |
| DAFTAR ISI .....                              | xvii |
| DAFTAR TABEL.....                             | xix  |
| DAFTAR GAMBAR .....                           | xix  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                         | xix  |
| ABSTRAK.....                                  | xx   |
| ABSTRACT.....                                 | xxi  |
| مستخلص البحث.....                             | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                       | 1    |
| A. Latar Belakang .....                       | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                      | 6    |
| C. Tujuan Penelitian.....                     | 6    |
| D. Manfaat Penelitian .....                   | 6    |
| E. Sistematika Pembahasan .....               | 7    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                 | 10   |
| A. Penelitian Terdahulu.....                  | 10   |
| B. Kerangka Teori.....                        | 15   |
| 1. <i>Family Corner</i> berbasis masjid ..... | 16   |

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Maqashid Shariah Imam al-Shatibi.....                                            | 21 |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                                                      | 43 |
| A. Jenis penelitian .....                                                           | 43 |
| B. Pendekatan penelitian.....                                                       | 43 |
| C. Lokasi penelitian .....                                                          | 44 |
| D. Sumber data.....                                                                 | 45 |
| E. Metode pengumpulan data .....                                                    | 46 |
| F. Metode pengelolaan data.....                                                     | 48 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN .....                                                       | 50 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                                            | 50 |
| B. Implementasi Program <i>Family Corner</i> di Masjid Agung Jami Kota Malang<br>58 |    |
| C. Dampak Program <i>Family Corner</i> Terhadap Masyarakat .....                    | 73 |
| D. Analisis Program <i>Family Corner</i> dalam Perspektif Maqashid Shariah ....     | 75 |
| BAB V PENUTUP.....                                                                  | 81 |
| A. Kesimpulan .....                                                                 | 81 |
| B. Saran.....                                                                       | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                | 84 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....                                                              | 87 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....                                                           | 94 |

## **DAFTAR TABEL**

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....</b> | <b>13</b> |
|----------------------------------------------|-----------|

## **DAFTAR GAMBAR**

|                  |    |
|------------------|----|
| Gambar 4.1 ..... | 55 |
| Gambar 4.2 ..... | 55 |
| Gambar 4.3 ..... | 56 |
| Gambar 4.4 ..... | 63 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Surat Pra Penelitian .....                       | 87 |
| Lampiran 2 Surat Penelitian .....                           | 88 |
| Lampiran 3 Kunjungan Ke Masjid Agung Jami Kota Malang ..... | 89 |
| Lampiran 4 wawancara dengan Bapak Mahmudi Muhith .....      | 89 |
| Lampiran 5 wawancara dengan Ibu Rosania .....               | 90 |
| Lampiran 6 Panduan wawancara .....                          | 90 |

## ABSTRAK

Raja Aqila Situmorang, 220201110056, 2026, **Implementasi Program *Family Corner* Berbasis Masjid dalam Perpektif Maqashid Shariah (Studi di Masjid Agung Jami Kota Malang)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Abd. Rouf, M. H

---

---

**Kata Kunci:** *Family Corner*, Masjid, *Maqashid Shariah*, Pembinaan Keluarga, Konseling Keluarga.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya permasalahan keluarga di masyarakat, seperti konflik rumah tangga, permasalahan ekonomi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan konsultasi keluarga berbasis lembaga keagamaan. Dalam konteks ini, Masjid Agung Jami Kota Malang menghadirkan program *Family Corner* sebagai bentuk inovasi layanan sosial-keagamaan yang menyediakan layanan pembinaan, konsultasi, dan edukasi keluarga berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi program *Family Corner* di Masjid Agung Jami Kota Malang serta menganalisisnya dalam perspektif *Maqashid Shariah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan pengelola *Family Corner*, konselor, serta masyarakat pengguna layanan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mengacu pada aspek implementasi program dan dikaji menggunakan teori *maqashid Shariah* yang meliputi *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program *Family Corner* di Masjid Agung Jami Kota Malang telah berjalan melalui kegiatan pembinaan keluarga, layanan konsultasi, sosialisasi melalui media keagamaan, serta kerja sama dengan berbagai lembaga. Program ini memberikan dampak positif terutama dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan calon pasangan suami istri dalam membangun keluarga. Dalam perspektif *Maqashid Shariah*, seluruh aspek telah terakomodasi, namun tingkat optimalisasi masih berbeda, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-māl* yang masih menghadapi kendala partisipasi masyarakat dan keterbatasan implementasi layanan.

## ABSTRACT

Raja Aqila Situmorang, 220201110056, 2026. **The Implementation of the Mosque-Based Family Corner Program from the Perspective of Maqashid Shariah (Study at the Grand Jami Mosque of Malang City).** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Abd. Rouf, M.H.

---

---

**Keyword:** Family Corner, Mosque, Maqashid Sharia, Family Development, Family Counseling.

This research is motivated by the increasing number of family related problems in society, such as domestic conflicts, economic difficulties, and the low level of public awareness in utilizing family consultation services provided by religious institutions. In this context, the Grand Jami Mosque of Malang City has established the Family Corner Program as an innovative socio religious service that provides family guidance, counseling, and education based on Islamic values. This study aims to examine the implementation of the Family Corner Program at the Grand Jami Mosque of Malang City and to analyze it from the perspective of Maqashid Shariah.

This study employed a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, interviews with Family Corner administrators, counselors, and service users, as well as documentation. The collected data were analyzed descriptively by examining the implementation of the program and interpreting it through the framework of Maqashid Shariah, which includes *ḥifẓ al-dīn* (protection of religion), *ḥifẓ al-nafs* (protection of life), *ḥifẓ al-'aql* (protection of intellect), *ḥifẓ al-nasl* (protection of lineage), *ḥifẓ al-māl* (protection of wealth).

The findings reveal that the Family Corner Program at the Grand Jami Mosque of Malang City has been implemented through family development activities, counseling services, socialization program via religious media, and collaboration with various institutions. The program contributes to enhancing public understanding of family life and improving the preparedness of Maqashid Shariah, all dimensions have been accommodated; however, the level of optimization varies, particularly in the aspects of *ḥifẓ al-nafs* and *ḥifẓ al-māl*, which still face challenges related to public participation and limitations in service implementation.

## مستخلص البحث

راجا أقيلا سيتومورانغ، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠٠٥٦. تنفيذ برنامج فاميلي كورنر القائم على المسجد في منظور مقاصد الشريعة (دراسة في مسجد الجامع الكبير بمدينة مالانغ). بحث جامعي. برنامج دراسة الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: د. عبد الرؤوف، الماجستير

---

---

الكلمات المفتاحية: فاميلي كورنر، مقاصد الشريعة، التوجيه الأسري، الاستشارات الأسرية، المسجد. جاءت هذه الدراسة انطلاقاً من تزايد المشكلات الأسرية في المجتمع، مثل النزاعات الزوجية، والمشكلات الاقتصادية، وضعف وعي المجتمع بالاستفادة من خدمات الاستشارات الأسرية التي تقدمها المؤسسات الدينية. وفي هذا السياق، أطلق المسجد الجامع الكبير بمدينة مالانغ برنامج «فاميلي كورنر» بوصفه خدمة اجتماعية ودعوية مبتكرة تُعنى بتقديم التوجيه والاستشارات والتثقيف الأسري القائم على القيم الإسلامية. وتهدف هذه الدراسة إلى بحث تنفيذ برنامج فاميلي كورنر في المسجد الجامع الكبير بمدينة مالانغ وتحليله من منظور مقاصد الشريعة.

استخدمت الدراسة المنهج الكيفي من خلال مدخل دراسة الحالة. وتم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات مع القائمين على برنامج فاميلي كورنر والمستشارين والمستفيدين من خدماته. ثم حُلِّلت البيانات بالاعتماد على جوانب تنفيذ البرنامج ودراساتها في ضوء نظرية مقاصد الشريعة التي تشمل حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال.

وأظهرت نتائج الدراسة أن برنامج فاميلي كورنر في المسجد الجامع الكبير بمدينة مالانغ قد نُفذ من خلال أنشطة التوجيه الأسري، وخدمات الاستشارات، والتوعية عبر الوسائط الدينية، والتعاون مع مختلف المؤسسات. وقد أسهم البرنامج إسهاماً إيجابياً، ولا سيما في تعزيز فهم المقبلين على الزواج وتهيئتهم لبناء حياة أسرية سليمة. ومن منظور مقاصد الشريعة، تبين أن جميع المقاصد الأساسية قد روعيت في تنفيذ البرنامج، إلا أن مستوى تحقيقها يختلف من جانب إلى آخر، وخاصة في جانبي حفظ النفس وحفظ المال، حيث ما تزال هناك بعض التحديات المتعلقة بمشاركة المجتمع ومحدودية تنفيذ الخدمات.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lembaga sosial terkecil namun memiliki peran yang sangat besar dalam menopang peradaban manusia. Keluarga bukan hanya sekedar kumpulan individu yang hidup bersama, melainkan wadah pendidikan, pembinaan moral, serta tempat menumbuhkan kasih sayang. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, keluarga didefinisikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.<sup>1</sup> Dalam Islam, keluarga bahkan dipandang sebagai institusi yang memiliki kedudukan sakral, sebab dari keluarga lah lahir generasi penerus yang akan menentukan peradaban. Islam telah memberikan landasan yang jelas mengenai tujuan pernikahan dan pembentukan keluarga. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Diantara Tanda Tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga” (2009), 4.

<sup>2</sup> Kementerian agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*, Q.S. Ar-Rum/30:20, 2019, 585.

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menghadirkan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Rasulullah SAW juga menegaskan dalam sabdanya:

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku”<sup>3</sup>

Ayat dan hadits tersebut menunjukkan bahwa keluarga dalam Islam tidak sekedar ikatan biologis, melainkan sarana ibadah dan tanggungjawab sosial yang berdampak luas bagi kehidupan umat. Namun, realitas sosial menunjukkan adanya tantangan besar bagi keluarga muslim di Indonesia, seperti tingginya angka perceraian, KDRT, dan pernikahan usia dini. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara idealitas ajaran Islam dengan kondisi faktual di masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat 399.921 kasus perceraian di Indonesia.<sup>4</sup> Jawa Timur termasuk provinsi dengan angka perceraian tinggi, dan kota Malang turut menyumbang angka yang signifikan. Faktor penyebab perceraian beragam, mulai dari persoalan ekonomi, perselingkuhan, lemahnya komunikasi, hingga minimnya pemahaman agama. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pernikahan usia dini, dan kenakalan remaja, sebagaimana dilaporkan Komisi Perlindungan Anak

<sup>3</sup> Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut, Dar Al-Hadits, 2010, 188.

<sup>4</sup> “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024,” Badan Pusat Statistik, 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>.

Indonesia (KPAI).<sup>5</sup> Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keluarga muslim menghadapi beragam tantangan dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sehingga diperlukan upaya pembinaan, pendampingan, dan edukasi keluarga.

Salah satu upaya strategis dalam memberikan pembinaan dan pendampingan keluarga adalah melalui lembaga keagamaan, khususnya masjid. Masjid, sejak masa Rasulullah, bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, konsultasi, dan penguatan umat.<sup>6</sup> Pada era kontemporer, fungsi ini dikembangkan melalui berbagai program, salah satunya adalah *Family Corner* berbasis masjid. Program ini hadir sebagai inovasi layanan konsultasi, edukasi, dan bimbingan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kegiatannya meliputi konseling pranikah, bimbingan keluarga, seminar parenting Islami, mediasi konflik rumah tangga, hingga pembinaan spiritual. Kehadiran *Family Corner* menunjukkan bahwa masjid dapat berperan lebih aktif dalam menjawab problematika keluarga muslim.

*Family Corner* berbasis masjid merupakan program yang berorientasi pada pembentukan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* melalui pendekatan edukatif, konsultatif dan spritual. Program ini memiliki visi yang menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keluarga sakinah secara berkelanjutan, pelaksanaan pendampingan keluarga secara komprehensif, serta

---

<sup>5</sup> Humas KPAI, "Laporan Tahunan KPAI Terjal Perlindungan Anak: Ancamanan Serius Generasi Muda," KPAI, 2025, <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>.

<sup>6</sup> Apiah et al., "Masjid Sebagai Pusat Peradaban Dan Kebudayaan Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 2 (2023): 506.

pengelolaan layanan keluarga yang profesional, inovatif dan kolaboratif. Kehadiran *Family Corner* berbasis masjid menunjukkan peran aktif masjid dalam memberikan layanan pembinaan dan konsultasi keluarga kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi program *Family Corner* berbasis masjid dilaksanakan di Masjid Agung Jami Kota Malang. Implementasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan perspektif *maqashid syariah* Imam al-Shatibi untuk melihat sejauh mana nilai-nilai perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tercermin dalam pelaksanaan program tersebut.

Implementasi program *Family Corner* berbasis masjid tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai program kerja yang terstruktur. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari wawancara pendahuluan dengan Bapak Mahmudi Muhith selaku takmir Masjid Agung Jami Kota Malang, diketahui bahwa layanan ini dibuka setiap hari dan berfungsi sebagai pusat konsultasi keluarga. Layanan tersebut mencakup berbagai persoalan, seperti konflik keluarga, pembagian warisan, hingga konsultasi keislaman. Selain itu *Family Corner* berbasis masjid di Masjid Agung Jami Kota Malang juga menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pendampingan keluarga sebagai upaya pembinaan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan anggota keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga secara optimal.

Disisi lain, upaya sosialisasi juga dilakukan melalui siaran radio Madinah FM dan juga podcast Madinah yang membahas berbagai tema terkait pembentukan keluarga sakinah, kesehatan keluarga, serta nilai-nilai kehidupan berbasis Islam.

Melalui media tersebut, *Family Corner* berbasis masjid di Masjid Agung Jami Kota Malang berupaya menjangkau masyarakat yang lebih luas dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program *Family Corner* berbasis masjid menjadi fenomena yang penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan pembinaan dan pendampingan keluarga berbasis masjid.

Masjid Agung Jami Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi pelopor pelaksanaan *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang. Program ini dirancang melalui kerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Malang, Pemerintah Daerah, dan akademisi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebagai masjid bersejarah dan pusat aktivitas keagamaan, Masjid Agung Jami memiliki posisi strategis untuk menjadi model pembinaan keluarga berbasis masjid.

Berdasarkan paparan diatas, Program *Family Corner* berbasis masjid merupakan salah satu inovasi layanan sosial-keagamaan yang berperan dalam memberikan pembinaan, konsultasi, dan edukasi keluarga kepada masyarakat. Keberadaan program ini menunjukkan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan dan pendampingan keluarga. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji bagaimana implementasi program *Family Corner* berbasis masjid di Masjid Agung Jami Kota Malang serta menganalisisnya dalam perspektif *maqashid shariah* Imam al-Shatibi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat judul: “Implementasi Progam *Family Corner* berbasis Masjid dalam Perspektif *Maqashid shariah* (Studi di Masjid Agung Jami’

Kota Malang)”. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik berupa kajian ilmiah, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pengurus masjid, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat institusi keluarga muslim.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi program *Family Corner* berbasis masjid di Masjid Agung Jami Kota Malang?
2. Bagaimana analisis implementasi program *Family Corner* berbasis masjid di Masjid Agung Jami Kota Malang dalam perspektif *maqashid syariah* Imam al-Shatibi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan implementasi program *Family Corner* berbasis masjid di Masjid Agung Jami Kota Malang.
2. Untuk menganalisis implementasi program *Family Corner* berbasis masjid di Masjid Agung Jami Kota Malang dalam perspektif *maqashid syariah* Imam al-Shatibi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan implementasi program pembinaan keluarga berbasis masjid dalam

perspektif *maqashid shariah* Imam al-Shatibi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji peran lembaga keagamaan dalam pembinaan dan pendampingan keluarga.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi pengurus masjid Agung Jami Kota Malang, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pengembangan *Family Corner* agar layanan pembinaan, konsultasi, dan pendampingan keluarga dapat dilaksanakan secara lebih optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai keberadaan serta manfaat program *Family Corner* sebagai sarana pembinaan, konsultasi, dan edukasi keluarga berbasis nilai-nilai Islam.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan bahan kajian bagi mahasiswa maupun peneliti yang ingin mengkaji implementasi program pembinaan keluarga berbasis masjid maupun kajian *maqashid shariah* dalam konteks kehidupan keluarga dan masyarakat.

## E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi menjadi 5 bab sesuai dengan standard dan panduan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang diantaranya yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan dan hasil penelitian, dan penutup.

BAB I, pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Selain

itu, bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian yang hendak dicapai dan manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II, Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, kajian teori, dan konsep-konsep yang mendukung penelitian. Pertama, mengenai *Family Corner* berbasis masjid yang meliputi definisi, fungsi, tujuan, dan kegiatan, serta contoh pelaksanaan program *Family Corner*. kedua, mengenai maqashid Syariah Imam al-Shatibi yang mencakup pengertian, lima pokok maqashid Syariah (*Hifz al-dīn*, *Hifz al-nafs*, *Hifz al-‘Aql*, *Hifz al-nasl*, *Hifz al-māl*), serta relevansinya dengan program *Family Corner*.

BAB III, Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan pengelolaan data. Bab ini juga mencakup penguraian tentang kevalidan data yang diperoleh untuk memastikan keakuratan hasil penelitian.

BAB IV, Pada bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan mengenai implementasi program *Family Corner* berbasis masjid di Masjid Agung Jami Kota Malang. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori *Maqashid Syariah* Imam Al-Shatibi. Analisis di fokuskan pada implementasi program, kontribusi terhadap ketahanan keluarga, serta relevansinya dengan *maqashid dharuriyyat*.

BAB V, Pada bab terakhir merangkum hasil penting penelitian dalam bentuk kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat praktis dan aplikatif, baik bagi pengurus masjid,

masyarakat, maupun pihak pemerintah atau lembaga terkait guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program, memperluas jangkauan layanan pembinaan dan konsultasi keluarga, serta mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat pelayanan dan pendampingan keluarga berbasis nilai-nilai Islam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui orisinalitas dan kredibilitas penelitian ini, peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang dibahas. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini, sehingga dapat ditemukan kebaruan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dasar akademik yang jelas serta kontribusi ilmiah yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang *Family Corner* berbasis masjid serta ketahanan keluarga, yaitu:

1. Moch Herma Musyanto, Shobikhul Qisom, Abdullah Azzam Alfath (2022), melakukan penelitian dengan judul penelitian “Kualitas Pelayanan Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Masjid Al-falah Surabaya” menitikberatkan pada kajian mengenai bagaimana layanan konseling keluarga yang berbasis masjid dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari aspek tangible, reability, responsiveness, assurance, dan empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biro kunsultasi keluarga sakinah yang berada di masjid Al-Falah Surabaya tegak berperan signifikan dalam membantu jamaah menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga, baik yang berkaitan dengan komunikasi, konflik, maupun penguatan keharmonisan keluarga. Kekutaan penelitian ini terletak pada analisis kualitas layanan yang tidak hanya

menilai kinerja dari sisi teknis, tetapi juga pada aspek kepercayaan dan kepuasan jamaah terhadap pelayanan masjid sebagai pusat penyelesaian masalah keluarga.<sup>7</sup>

2. Paryadi dan Sadari (2022), melakukan penelitian dengan judul penelitian “Ketahanan Keluarga di Pesantren Hidayatullah Balikpapan” menyoroti bagaimana lingkungan pesantren berperan dalam pembinaan keluarga melalui berbagai program yang terintegrasi dengan kehidupan santri dan masyarakat sekitar. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan masqashid Shariah dalam pembinaan keluarga melalui pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*Hifz al-‘Aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan agama, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu membina keluarga santri dan jamaah agar mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern. Program yang dijalankan mencakup pembinaan spritual, pendidikan moral, pembekalan ekonomi keluarga, serta penguatan komunikasi antar anggota keluarga. Dengan demikian, pesantren berhasil membentuk lingkungan keluarga yang relegius dan adaptif terhadap perubahan sosial.<sup>8</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Alfian Hidayat (2022) berjudul “Analisis Maqashid al-Shariah terhadap pendampingan keluarga terpapar radikalisme di yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan”. Penelitian ini

---

<sup>7</sup> Moch Herma Musyanto, Shobikhul Qisom, and Abdullah Azzam Alfath, “Kualitas Pelayanan Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Masjid Alfalah Surabaya,” *Masjiduna: Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah* 5, no. 1 (2022): 16–22, <https://doi.org/10.52833/masjiduna.v5i1.100>.

<sup>8</sup> Sadari Paryadi, “Ketahanan Keluarga Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan,” *Moderation | Journal of Islamic Studies Review* 2, no. 2 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.63195/moderation.v2i2.58>.

berfokus pada upaya pendampingan keluarga yang mengalami paparan ideologi radikal, serta bagaimana langkah-langkah tersebut ditinjau dari perspektif *Maqashid Shariah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada keluarga binaan yayasan, dan hasilnya menunjukkan bahwa pendampingan keluarga dilakukan melalui penguatan spritual, konseling psikologis, serta pemberdayaan ekonomi. Dari perspektif *maqashid Shariah*, langkah-langkah tersebut dianggap sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan *maqashid* dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami sejauh mana pendampingan keluarga mampu mencegah penyimpangan ideologi sekaligus mendukung pembinaan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.<sup>9</sup>

4. Tuti Alawiyah berjudul “Implementasi Konseling Keluarga Berbasis Nilai-nilai Islam” (IKIP Siliwangi) mengkaji bagaimana praktik konseling keluarga dapat dijalankan dengan berlandaskan ajaran Islam. Penelitian ini berfokus pada upaya konselor dalam memberikan layanan kepada keluarga dengan pendekatan Islami yang menekankan pada komunikasi, penyelesaian konflik, dan pembinaan akhlak. Melalui metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa konseling berbasis nilai Islam membantu keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga, meningkatkan pemahaman spritual, serta memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Penelitian ini menekankan bahwa nilai-nilai

---

<sup>9</sup> Akhmad Alfian Hidayat et al., *Analisis Maqashid Al Shariah Terhadap Pendampingan Keluarga Terpapar Radikalisme Di Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan*, 2022.

Islam mampu menjadi pondasi dalam membentuk keluarga yang harmonis, dan peran konselor sangat menentukan dalam menerapkan strategi konseling yang relevan dengan kebutuhan keluarga.<sup>10</sup>

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

| No | Nama                                                        | Judul                                                                                                                                                                              | Persamaan                                                                                                                                                                                                                                                | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Moch Herma Musyanto, Shobikhul Qisom, Abdullah Azzam Alfath | Kualitas Pelayanan Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Masjid Alfalah Surabaya ( <i>Quality of service of the sakinah Family Consultation Bureau Alfalah Masjid Surabaya</i> ) (2022) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institusi masjid sebagai tempat layanan keluarga.</li> <li>- Melibatkan layanan konsultasi dan pendampingan keluarga.</li> <li>- Membahas peran masjid dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian tersebut berfokus pada kualitas pelayanan biro konsultasi keluarga, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi program <i>Family Corner</i> berbasis masjid.</li> <li>- Penelitian tersebut tidak menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> sebagai kerangka analisis.</li> <li>- Lokasi berbeda (Surabaya) dan mungkin populasi dan konteks sosial budaya berbeda dari Malang.</li> </ul> |
| 2  | Paryadi, Sadari.                                            | Ketahanan Keluarga di Pesantren Hidayatullah                                                                                                                                       | - Menggunakan perspektif <i>maqashid Syariah</i> sebagai kerangka analisis.                                                                                                                                                                              | - Berbeda institusi, bukan masjid sebagai pusat program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>10</sup> Tuti Alawiyah, "Implementasi Konseling Keluarga Berbasis Nilai-Nilai Islam," *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 7, no. 1 (2023): 7–14, <https://doi.org/10.22460/quanta.v7i1.3470>.

|   |                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       | Balikpapan (2022)                                                                                                           | - Membahas program pembinaan yang dijalankan oleh lembaga keagamaan.                                                                                     | - Program nya berbeda dengan program <i>Family Corner</i> .                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Akhmad Alfian Hidayat | Analisis Maqashid Shariah terhadap pendampingan keluarga terpapar radikalisme di Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan (2022) | - Ada pendampingan keluarga sebagai bentuk intervensi/layanan terhadap masalah keluarga.<br>- Penggunaan <i>Maqashid Shariah</i> sebagai kerangka teori  | - Penelitian tersebut berfokus pada pendampingan keluarga yang terpapar radikalisme.<br>- Penelitian ini berfokus pada implementasi program <i>Family Corner</i> berbasis masjid.<br>- Lokasi dan objek penelitian berbeda.                                                             |
| 4 | Tuti Alawiyah         | Implementasi konseling keluarga berbasis nilai-nilai Islam (2023)                                                           | - Ada nilai-nilai Islam sebagai basis intervensi dan konseling keluarga.<br>- Fokus pada aspek kesejahteraan keluarga dan penyelesaian problem keluarga. | - Penelitian tersebut berfokus pada implementasi konseling keluarga berbasis nilai-nilai Islam.<br>- Penelitian ini berfokus pada implementasi program <i>Family Corner</i> berbasis masjid.<br>- Tempat layanan yang tidak jelas disebutkan, apakah di masjid atau kelembagaan formal. |

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah banyak penelitian yang membahas layanan keluarga berbasis lembaga keagamaan, konseling keluarga Islami, pendampingan keluarga serta kajian *Maqashid Shariah* dalam konteks keluarga. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji Implementasi Program *Family Corner* Berbasis Masjid di Masjid Agung Jami Kota Malang serta menganalisisnya menggunakan perspektif *maqashid shariah* Imam al-Shatibi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan pada objek kajian yang berupa program *Family Corner* berbasisi masjid sebagai layanan pembinaan, konsultasi, dan pendampingan keluarga yang dianalisis menggunakan perspektif *maqashid Shariah* yang mencakup lima aspek utama. Selain itu, penelitian juga dilakukan di Masjid Agung Jami Kota Malang yang memiliki karakteristik tersendiri, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan layanan keluarga berbasis masjid.

## **B. Kerangka Teori**

Kerangka teori atau yang dikenal dengan kerangka pemikiran merupakan landasan utama dalam suatu penelitian yang berfungsi layaknya cetak biru atau pedoman dasar.<sup>11</sup> Kerangka teori digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan, menganalisis, dan memahami fenomena yang dikaji secara sistematis. Kerangka teori ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun alur berpikir penelitian, serta menjadi dasar dalam menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan. Dengan adanya kerangka teori, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga

---

<sup>11</sup> Zainuddin Iba, *Metode Penelitian* (Purbalingga, 2023), 148–149.

memiliki pijakan ilmiah yang jelas dalam menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Adapun beberapa uraiannya sebagai berikut:

### 1. *Family Corner* berbasis masjid

*Family Corner* berbasis masjid merupakan suatu program atau wadah layanan keluarga yang dikembangkan dilingkungan masjid sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan keluarga. Program ini dirancang secara partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan akademisi, pengelola masjid, serta pemerhati ketahanan keluarga, sehingga memiliki landasan konseptual sekaligus praktis dalam pelaksanaannya.<sup>12</sup>

*Family Corner* berbasis masjid tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik yang tersedia di area masjid, tetapi juga sebagai media layanan yang mencakup konsultasi, edukasi, dan pendampingan keluarga. Dalam implementasinya, program ini mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, pendekatan psikologis, serta strategi sosial untuk memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat. Dengan demikian, *Family Corner* berbasis masjid berperan sebagai sarana dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga, baik secara lahir maupun batin, serta sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga ditengah dinamika kehidupan masyarakat.

#### a. Sejarah Terbentuknya *Family Corner*

*Family Corner* berasal dari dua kata bahasa Inggris yakni, *family* dan *corner*. *Family* dalam bahasa Indonesia adalah keluarga dan *corner* ialah pojok. Secara bahasa *Family Corner* dapat dikatakan sebagai pojok

---

<sup>12</sup> Mufidah Cholil, Abd. Rouf, Prayudi Rahmatullah, *Pedoman Family Corner Berbasis Masjid*, 7.

keluarga. Adapun secara konseptual *Family Corner* adalah sebuah program yang menyediakan layanan konsultasi, edukasi, dan pembinaan keluarga dengan pendekatan Islami.<sup>13</sup>

Program ini pertama kali diinisiasi oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu produk unggulan fakultas. Pada tahun 2022, Fakultas Syariah meluncurkan sejumlah program inovatif, salah satunya adalah *Family Corner*, yang dimaksudkan sebagai ruang konsultasi keluarga sekaligus media edukasi masyarakat mengenai ketahanan keluarga. Gagasan ini dipelopori oleh Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag, sebagai bentuk kontribusi akademik fakultas dalam menjawab problematika keluarga yang semakin kompleks di era modern.<sup>14</sup>

Pada tahap awal, *Family Corner* berfungsi sebagai wadah konsultasi di lingkungan kampus yang memberikan ruang bagi mahasiswa maupun masyarakat untuk berkonsultasi mengenai masalah keluarga. Kehadirannya didorong oleh keprihatinan atas meningkatnya persoalan rumah tangga di Kota Malang, seperti tingginya angka perceraian, konflik rumah tangga, pernikahan usia dini, serta lemahnya pola asuh anak. Hal ini menunjukkan bahwa *Family Corner* sejak awal dirancang bukan hanya sebagai program fakultatif, melainkan sebagai gerakan sosial keagamaan yang berangkat dari basis akademik.

---

<sup>13</sup> Abd. Rouf, Mufidah Cholil, "Mewujudkan Masjid Ramah Perempuan Dan Anak," *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 165.

<sup>14</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, "Family Corner Unit," n.d., <https://Syariah.uin-malang.ac.id/family-corner-unit/>.

b. Pengembangan *Family Corner* berbasis masjid

Seiring perkembangannya, *Family Corner* tidak hanya terbatas di lingkungan kampus, melainkan dibawa ke ranah masyarakat dengan berbasis masjid. Inisiatif ini didorong oleh Prof. Mufidah bersama Fakultas Syariah UIN Maliki, bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Malang, Kementerian Agama, serta Pemerintah Kota Malang. Masjid dipilih sebagai basis utama karena memiliki legitimasi keagamaan, jaringan sosial yang luas, serta kedekatan emosional dengan masyarakat.<sup>15</sup>

Program *Family Corner* berbasis masjid mulai diluncurkan secara resmi di Masjid Agung Jami Kota Malang dan diperluas ke sepuluh masjid lain yang memenuhi kriteria tertentu, seperti adanya dukungan dari takmir masjid, kesiapan sumber daya manusia, pendanaan, serta partisipasi jamaah. Sebelum dioperasikan, para pengelola *Family Corner* juga dibekali dengan *workshop* dan pelatihan fasilitator untuk memastikan layanan dapat berjalan optimal. *Family Corner* berbasis masjid menjadi model sinergi antara dunia akademik dan institusi keagamaan dalam membina ketahanan keluarga.

---

<sup>15</sup> Bidang Komunikasi dan Informasi, “Wujud Program Ketahanan Keluarga, Family Corner Berbasis Masjid Resmi Diluncurkan,” Pemerintah Kota Malang, 2023, <https://malangkota.go.id/2023/08/28/wujud-program-ketahanan-keluarga-family-corner-berbasis-masjid-resmi-diluncurkan/>.

c. Tujuan *Family Corner*

Tujuan utama *Family Corner* berbasis masjid adalah memberikan layanan pembinaan, konsultasi, dan pendampingan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Melalui program ini, masjid diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai permasalahan keluarga serta mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Secara khusus, tujuannya meliputi:<sup>16</sup>

- 1) Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai keluarga sakinah yang berlandaskan ajaran Islam dan kearifan sosial.
- 2) Mewujudkan ruang konsultasi dan konseling keluarga mencakup katahanan fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan spritual masyarakat.
- 3) Menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen melalui sinergi dan kemitraan dengan berbagai lembaga dan instansi terkait.

*Family Corner* berbasis masjid didirikan sebagai sarana pembinaan, konsultasi, dan pendampingan keluarga guna mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan

---

<sup>16</sup> Mufidah Cholil, Abd. Rouf, Prayudi Rahmatullah, *Pedoman Family Corner Berbasis Masjid*, 6.

berkeadaban melalui penguatan peran masjid dalam pelayanan sosial keagamaan.

d. Program-Program *Family Corner* berbasis masjid

Program *Family Corner* merupakan salah satu program layanan keluarga yang dikembangkan di Kota Malang yang menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan dan pendampingan keluarga. Program ini hadir sebagai sarana edukasi, konsultasi dan pemberian solusi terhadap berbagai permasalahan keluarga melalui pendekatan keagamaan yang melibatkan konselor dan berbagai pihak terkait. Melalui program ini diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kehidupan keluarga yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun program-program *Family Corner* berbasis masjid yaitu:

- 1) *Workshop* dan pelatihan, yang bertujuan untuk memberikan pembekalan pengetahuan hukum keluarga, kemampuan pendampingan, dan fasilitas solusi masalah rumah tangga bagi pengurus *Family Corner*.<sup>17</sup>
- 2) Konseling dan bimbingan yang menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat, termasuk calon pasangan pra nikah, pasangan yang sedang menikah, dan keluarga dengan berbagai permasalahan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, “Perkuat Ketahanan Keluarga Lewat Program Family Corner Berbasis Masjid,” 2025, [https://malangkota.go.id/2025/09/09/perkuat-ketahanan-keluarga-lewat-program-family-corner-berbasis-masjid/#:~:text=Program ini tidak hanya fokus,family corner%2C”](https://malangkota.go.id/2025/09/09/perkuat-ketahanan-keluarga-lewat-program-family-corner-berbasis-masjid/#:~:text=Program%20ini%20tidak%20hanya%20fokus,family%20corner%20beber%20wahyu) beber Wahyu.

<sup>18</sup> Informasi, “Wujud Program Ketahanan Keluarga, Family Corner Berbasis Masjid Resmi Diluncurkan.”

Rangkaian program ini menunjukkan bahwa *Family Corner* tidak hanya bersifat preventif (pencegahan), tapi juga kuratif (penyelesaian masalah) dan promotif (penguatan kapasitas keluarga).

## 2. Maqashid Shariah Imam al-Shatibi

### a. Biografi Imam al-Shatibi

Imam Al-Shatibi memiliki nama lengkap Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhimy Al-Gharnathy Abu Ishaq. Beliau dikenal dengan sebutan al-Shatibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, karena tidak ada catatan sejarah yang mengatakannya. Namun nama al-Shatibi sering disandingkan dengan tempat di Spanyol bagian timur yaitu *Sativa* atau *Shatiba* (dalam bahasa Arab) dan asumsinya beliau lahir atau paling tidak pernah tinggal disana.<sup>19</sup> Al-Shatibi kemudian tumbuh besar dan tinggal di granada atau gharnathan dan wafat pada tahun 790 H.<sup>20</sup>

Imam Al-Shatibi berguru dengan para ulama Andalusia di Granada dan sekitarnya dan memiliki banyak murid dan pengikut. Pendidikannya diawali dengan mengkaji Bahasa Arab dengan gramatikanya. Dalam mengkaji bahasa Arab, tercatat bahwa Al-Shatibi berguru dengan guru besar yakni Abdillah Ibn Fakhkhar Al-Birri, kemudian Al-Shatibi berguru dengan Abu al-Qasim al-Syarif al-Sabti, seorang *mufasssir* yang terkenal dengan gelar raja Bahasa Arab pada masanya. Al-Shatibi kemudian memperdalam

---

<sup>19</sup> Melis, "Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi," *Islamic Banking* 2, no. 1 (2016): 52.

<sup>20</sup> Al-Syatibi, *Al-I'tisham* (Riyadh: Maktabah Riyad al-Hadisah, 1992), xvii.

bahasa Arabnya dengan berguru kepada Abu Ja'far Ahmad al-Syarqawi yang mengajarkan kepada kitab Imam Sibawaih dan Alfiyah bin Malik.

Dalam bidang tafsir, Al-Shatibi berguru kepada Abu Abdillah al-Balansi dan ilmu hadits beliau belajar dengan Abu al-Qasim Ibn al-Bina dan Syamsuddin al-Tilimsani. Kemudian dalam ilmu Ushul Fiqh, beliau belajar dengan Imam Abu Abdillah Ibn Ahmad al-Maqarri, seorang ahli diplomasi dan peneliti madzhab Maliki. Al-Shatibi diperkenalkan pada pemikiran Imam Fakhruddin al-Razi melalui karya Al-Mahsul. Al-Shatibi juga memperdalam ilmu rasional dari dua ilmuwan besar yaitu Abu Ali Mansur al-Zawawi dan Abu Abdullah al-Syarif al-Tilmisani.

Al-Shatibi memiliki murid-murid yang terkenal yaitu Abu Yahya bin Asim, Abu Bakar bin Asim yang merupakan seorang qadhi di Granada dan penulis kitab Tuffat al-Hukkam, dan Abu Abdullah al-Bayani. Karena kontribusinya, beliau dikenal sebagai Syaikhul Maqashid, yaitu ulama yang meletakkan dasar-dasar ilmu *Maqashid shariah* dengan menggabungkan teori ushul fiqh dan tujuan syariat Islam secara harmonis dan kontekstual. Pada masa beliau, dominasi madzhab Maliki sangat kuat di Andalusia, bahkan muncul sikap fanatisme yang menganggap sesat penganut madzhab lain. Kondisi ini mendorong Al-Shatibi untuk menulis karya yang dapat menjembatani perbedaan madzhab dan mengembalikan perhatian umat kepada prinsip-prinsip dasar syariat.

b. Karya-karya Imam Al-Shatibi

Adapun karya karya Imam Al-Shatibi yaitu:<sup>21</sup>

- 1) *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, sebuah karya monumental dalam bidang ushul fiqh yang terdiri dari 4 juz.
- 2) *Al-I'tisham*, sebuah karya yang membahas secara mendalam tentang bid'ah dan prinsip manhaj.
- 3) *Al-Maqashid al-Syafiyah fi Syarhi Khusalah al-Kafiyah*, sebuah kitab yang membahas tentang ilmu nahwu, syarah atas Alfiah Ibn Malik.
- 4) *Al-Majalis*, merupakan kitab syarah dari kitab *al-Buyu'* yang terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*.
- 5) *Unwan al-ittifaq fi 'ilm al-Isytiqaq*, merupakan kitab tentang ilmu sharf dan fiqh lughoh. Kitab ini sebanding dengan kitab *al-khulashah* karya Ibn Jinny.
- 6) *Ushul an-Nahw*, merupakan kitab yang membahas tentang qawaid lughoh dalam ilmu sharf dan ilmu nahwu.
- 7) *Al-ifadat wa al-Insyadat*, merupakan kitab yang membahas secara khusus gambaran perjalanan Imam Al-Shatibi yang didalamnya juga menyebutkan guru-guru dan murid-muridnya.

---

<sup>21</sup> Abdurrahman Kasdi and Dosen Stain Kudus, "Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Yudisia*, 2014, 51–52.

- 8) *Fatawa Asy-Shatibi*, merupakan kitab yang berisi kumpulan fatwa fatwa Imam al-Shatibi yang tersebar dalam kitab *al-I'tisham* dan *al-muwafaqat*.

c. Maqashid Shariah Imam Al-Shatibi

*Maqāṣid sharī'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *al-Shariah*. *Maqashid* adalah bentuk kata jamak dari *maqshid* atau *maqshad* yang memiliki banyak makna, jika disesuaikan dengan pembahasan terkait *maqashid* maka artinya tujuan hukum. *Maqashid* menurut istilah adalah tujuan *Shariah* dan rahasia yang diciptakan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum Nya.<sup>22</sup> Adapun *Shariah* menurut bahasa adalah jalan menuju sumber air dan bisa diartikan sebagai jalan menuju sumber kebahagiaan. Secara istilah *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat yang terkandung dalam setiap aturan-aturan Allah SWT.

Menurut Imam al-Shatibi, syariat Islam diturunkan bukan semata-mata untuk mengatur kehidupan manusia secara normatif, melainkan juga untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat manusia di dunia maupun diakhirat.<sup>23</sup> Al-Shatibi secara khusus membagi *maqashid* kedalam dua bagian, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) *Qaṣd al-Syāri'* (tujuan Tuhan). *Qaṣd al-Syāri'* merupakan bagian konsep *maqashid Shariah* yang menjelaskan pada tujuan utama

<sup>22</sup> Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Shariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 34.

<sup>23</sup> Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shariah*, Jilid 2 (Lebanon: Beirut-Lebanon: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah, n.d.), 6.

<sup>24</sup> Sutisna, *Panorama Maqashid Shariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 54.

Allah SWT dalam menetapkan syariat hukum Islam. Imam al-Shatibi membagi *Qaṣd al-Syāri'* kepada 4 bagian, yaitu:

- a) *Qaṣd al-Syāri' fī waḍ'i al-syarī'ah* adalah kewajiban hukum dalam Islam dan tujuan-tujuan yang mendasarinya. Tujuan ini tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia.<sup>25</sup> Maqashid ini dibagi menjadi 3 macam yaitu: *ḍarūriyyah*, *ḥājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*.<sup>26</sup> *Ḍarūriyyah* adalah kebutuhan yang bersifat mendasar dan wajib dipenuhi demi menjaga keberlangsungan hidup manusia. *Maslahah Ḍarūriyyah* dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, akal, dan harta.<sup>27</sup> *Ḥājiyyah* berhubungan dengan hal-hal yang diperlukan untuk menghindari kesulitan hidup, meskipun tidak bersifat mutlak. Contohnya adalah adanya *rukḥṣah* dalam ibadah.<sup>28</sup> Dan *taḥsīniyyah* berfungsi untuk menyempurnakan dan memperindah kehidupan manusia melalui etika dan moralitas.<sup>29</sup> *Maslahah Ḍarūriyyah*, *ḥājiyyah*, dan *taḥsīniyyah* dapat terwujud secara optimal, manusia perlu menjaga serta melaksanakannya dalam seluruh aspek kehidupan baik dalam bidang ibadah, adat, muamalah, maupun jinayah.<sup>30</sup>

<sup>25</sup> Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shariah*, 54.

<sup>26</sup> Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq Al-Syatibi, *The Reconciliation Of The Fundamentals Of Islamic Law Volume II*, I (Doha: Garnet Publishing, n.d.), 9.

<sup>27</sup> Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shariah*, 20.

<sup>28</sup> Sutisna, *Panorama Maqashid Shariah*, 54.

<sup>29</sup> Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shariah*, 20.

<sup>30</sup> Al-Syatibi, *The Reconciliation Of The Fundamentals Of Islamic Law Volume II*, 9.

- b) *Qaṣd al-Syāri' fī waḍ'i al-syarī'ah li al-ifham* adalah bahwa Allah SWT menetapkan syariat atau aturan-aturan hukum dengan tujuan agar dapat dipahami oleh hamba-hambaNya.<sup>31</sup> Pada bagian ini terdapat 5 jenis Syariah yang kemudian disederhanakan menjadi 2 kategori. Pertama, Syariah yang ditetapkan melalui bahasa Arab, dan kedua Syariah ditetapkan sesuai dengan kondisi umat. Poin pertama menjelaskan bahwa karena syariat diturunkan dalam bahasa Arab, maka untuk memahaminya seseorang harus menguasai bahasa Arab itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *maqashid syariah* harus selaras dengan pemahaman terhadap Al-Quran, sebab Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Sementara itu poin kedua menunjukkan bahwa Syariah juga mempertimbangkan situasi dan kondisi umat, sehingga ketentuannya disesuaikan dengan keadaan umat tersebut. Dalam memahami Al-Quran, Imam al-Shatibi menekankan pentingnya penguasaan *qawā'id al-lughah al-'arabiyyah* secara tepat dan benar, karena Syariah tidak mungkin dipahami dengan baik tanpa pemahaman yang mendalam terhadap bahasa Arab.<sup>32</sup>
- c) *Qaṣd al-Syāri' fī waḍ'i al-syarī'ah li al-taklīf bi muqtaḍāhā* adalah pembuat syariat (Allah SWT) menetapkan hukum-hukum

---

<sup>31</sup> Al-Syatibi, 51.

<sup>32</sup> Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, 56.

syariat dengan tujuan untuk menegaskan berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>33</sup> Imam al-Shatibi membaginya menjadi 12 masalah kemudian diringkas menjadi 2 masalah saja. Pertama, *al-taklif bima la yuthlaqu* ialah pembebanan diluar kemampuan hamba. Kedua, *al-taklīf bimā fīhi masyaqqah* yang berarti pembebanan yang mana didalamnya terdapat kesulitan.<sup>34</sup> Imam al-Shatibi menjelaskan *al-taklif bima la yuthlaqu* bahwa Allah tidak mungkin membebani manusia diluar kemampuan yang telah diberikan Allah SWT kepadanya, jika hambanya tidak mampu menanggungnya, maka Allah tidak akan membebani syariat kepadanya.<sup>35</sup> Pada *al-taklīf bimā fīhi masyaqqah* Imam al-Shatibi menjelaskan bahwa Allah akan meringankan beban bagi hambaNya jika dalam taklif tersebut terdapat kesulitan. Contohnya seperti *rukhsah* sholat jama' bagi *musāfir*.<sup>36</sup>

- d) *Qaṣd al-Syārī' fī dukhūl al-mukallaḥ taḥta aḥkām al-syarī'ah* adalah tujuan pembuat hukum dalam mengarahkan subjek agar berada dalam lingkup aturan Shariah.<sup>37</sup> Bagian terakhir merupakan pembahasan yang paling luas dan panjang. Seluruh pembahasannya berfokus pada pertanyaan pokok, yakni alasan mengapa *mukallaḥ* melaksanakan hukum syariat. Tujuan

<sup>33</sup> Al-Syatibi, *The Reconciliation Of The Fundamentals Of Islamic Law Volume II*, 87.

<sup>34</sup> Sutisna, *Panorama Maqashid Shariah*, 56.

<sup>35</sup> Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syaibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* 06, no. 01 (2021): 89.

<sup>36</sup> Sutisna, *Panorama Maqashid Shariah*, 56.

<sup>37</sup> Al-Syatibi, *The Reconciliation Of The Fundamentals Of Islamic Law Volume II*, 135.

disyariatkannya hukum adalah agar setiap *mukallaf* berada dalam naungan dan ketaatan terhadap ketentuan syara', sehingga manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya dan benar-benar menjadi hamba Allah yang sejati. Poin penting yang disampaikan oleh Imam al-Shatibi dalam pembahasan ini adalah pembagian maqashid Syariah menjadi 2 kategori, yaitu: *maqāṣid al-aṣliyyah* dan *maqāṣid al-tābi'ah*. *Maqāṣid al-aṣliyyah* merupakan kemaslahatan utama yang selalu menjadi fokus perhatian manusia, yakni aspek *Ḍarūriyyah* yang bersifat 'ainiyyah maupun kafa'iyyah. *Ḍarūriyyah* 'ainiyyah mencakup kewajiban yang harus dipenuhi setiap individu, seperti menjaga keimanan dan amal ibadahnya dengan melindungi diri, akal, keturunan, harta, serta tindakannya sesuai dengan perintah Allah SWT. Adapun *kafa'iyyah* berfungsi sebagai pelengkap bagi perkara yang bersifat 'ainiyyah.<sup>38</sup> Kemudian *maqāṣid al-tābi'ah* adalah tujuan hukum yang bersifat sekunder berkaitan dengan manfaat dan kebutuhan individu yang diakui serta diizinkan oleh syariat. Dalam hal ini, manusia memperoleh kesempatan untuk menikmati berbagai hal yang mubah dan halal, seperti pemuasan keinginan, serta pembebasan dari kesulitan dan penderitaan. Imam al-Shatibi menegaskan bahwa tujuan-tujuan sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap bagi tujuan utama syariat. Dengan

---

<sup>38</sup> Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, 57.

kata lain, kenikmatan duniawi tidak dimaksudkan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk menunjang pelaksanaan kewajiban manusia dalam menegakkan agama dan mewujudkan kemaslahatan hidup sesuai dengan kehendak Allah SWT.<sup>39</sup>

- 2) *Qaṣd al-mukallaḥ* (tujuan mukallaḥ). *Qaṣd al-mukallaḥ* adalah tujuan yang ada pada diri setiap individu muslim yang telah dianggap cakap secara hukum dan dibebani kewajiban (mukallaḥ) saat menjalankan hukum syariat Islam. Imam al-Shatibi pada bagian *Qaṣd al-mukallaḥ* menjelaskan bahwa terdapat 12 masalah yang terdapat didalamnya. 3 masalah yang terpenting didalamnya adalah pertama: *anna al-ʿmāl bi al-niyyah* artinya sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat.<sup>40</sup> Dalam pandangan Imam al-Shatibi, niat memiliki kedudukan yang fundamental dalam menentukan nilai suatu perbuatan. Beliau menegaskan bahwa setiap amal manusia bergantung pada niat yang menyertainya. Imam Shatibi juga menegaskan bahwa amal tanpa niat tidak memiliki konsekuensi hukum. Perbuatan seseorang yang dilakukan tanpa kesadaran, seperti dalam keadaan tidur, tidak sadar atau gila, tidak termasuk kedalam cakupan *taḳlīf syarʿī* karena tidak ada unsur kehendak dan tujuan didalamnya.<sup>41</sup> Kedua, *Qaṣd al-mukallaḥ fi al-amal muwafiqin li qashdi al-syarʿi fi al-tasyriʿ* adalah tujuan *mukallaḥ* harus sejalan dengan tujuan Allah. Apabila Allah

<sup>39</sup> Al-Syatibi, *The Reconciliation Of The Fundamentals Of Islamic Law Volume II*, 143.

<sup>40</sup> Sutisna, *Panorama Maqashid Shariah*, 57.

<sup>41</sup> Al-Syatibi, *The Reconciliation Of The Fundamentals Of Islamic Law Volume II*, 255.

menetapkan suatu hukum dengan tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi hamba-Nya secara umum, maka seorang *mukallaf* juga harus memiliki tujuan yang sama. Misalnya, dalam menjaga kemaslahatan, setiap individu wajib menjaga kemaslahatan dirinya sendiri yang termasuk dalam kategori *masalahah Darūriyyah*. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW: Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Hadits ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri sebagai bentuk kepemimpinan pribadi. Oleh karena itu, segala niat atau perbuatan yang bertentangan dengan *maqashid* Allah SWT dianggap tidak sah dan tidak bernilai ibadah, karena telah keluar dari tujuan syariat yang sebenarnya.<sup>42</sup> Ketiga, *man ibtagha fi al-taklifi ma lam tusyru' lahu, fa 'amilahu bathilun* bermakna bahwa siapapun yang melakukan suatu perbuatan yang tidak disyariatkan, maka perbuatan tersebut dianggap batal atau tidak sah. Jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah SWT, maka hal itu termasuk dosa. Namun, apabila perbuatan tersebut masih sejalan dengan maksud dan tujuan Allah SWT, maka hukumnya dapat dibolehkan. Imam al-Shatibi menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan suatu amalan yang tidak secara eksplisit disyariatkan, maka terdapat tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, ia harus meniatkan amal

---

<sup>42</sup> Sutisna, *Panorama Maqashid Shariah*, 58.

tersebut agar sejalan dengan tujuan Allah SWT sebagaimana yang ia pahami, serta memastikan niatnya tidak keluar dari konteks ibadah kepada Allah SWT. Kedua, ia harus berniat bahwa amal yang dilakukan selaras dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ketiga, ia harus meneguhkan niatnya bahwa perbuatan tersebut semata-mata dilakukan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT.<sup>43</sup>

Dalam konteks penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada *maqashid Ḍarūriyyah*, yang merupakan bagian dari *Qaṣd al-Syārī' fī waḍ'i al-syarī'ah*. *Maqashid Ḍarūriyyah* adalah kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus dijaga agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara stabil dan seimbang. Kebutuhan itu harus ada dan jika tidak terpenuhi, akan terancam kepada keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>44</sup>

Al-Shatibi mengidentifikasi lima kebutuhan pokok dalam *maqashid dharuriyyat* yang sering disebut sebagai *al-dharuriyyat al-khamsah*, yaitu:<sup>45</sup>

- 1) *Ḥifẓ al-Dīn* (menjaga agama), yaitu memastikan terpeliharanya nilai-nilai keimanan, ketaatan beribadah, serta keberlangsungan kehidupan religius dalam keluarga dan masyarakat.

---

<sup>43</sup> Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syaibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," 90–91.

<sup>44</sup> Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqashid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 57.

<sup>45</sup> Yulies Tiena Masriani, "Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Serta Pancasila," *Jurnal Ius Constituendum* 8 (2023): 21.

- 2) *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), yakni melindungi keselamatan dan kesejahteraan fisik maupun psikologis manusia agar terhindar dari bahaya, kekerasan, atau kehancuran.
- 3) *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), yaitu memastikan akal manusia tetap sehat melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pembiasaan berfikir yang benar.
- 4) *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), yaitu melindungi kelangsungan generasi melalui pernikahan yang sah, pengasuhan anak yang baik, serta pencegahan praktik yang merusak nasab seperti pernikahan dini atau pergaulan bebas.
- 5) *Hifz al-Māl* (menjaga harta), yakni menjaga keberlangsungan ekonomi, melindungi hak kepemilikan, serta mengelola harta secara bijak untuk kesejahteraan keluarga.

Lima aspek maqashid ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan pelaksanaan program pembinaan dan pendampingan keluarga. Misalnya *Hifz al-Dīn* dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan keagamaan keluarga, majelis taklim, maupun pendidikan akhlak yang dilakukan oleh program *Family Corner*. *Hifz al-Nafs* dapat diimplementasikan melalui layanan konseling psikologis dan pendampingan keluarga yang bertujuan membantu keluarga dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan rumah tangga dan mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga. *Hifz al-'Aql* diwujudkan melalui kegiatan edukasi parenting dan penguatan literasi keluarga. *Hifz al-Nasl* dapat dijalankan melalui pembinaan keluarga,

bimbingan pranikah, serta edukasi mengenai kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, *Hifẓ al-Māl* diwujudkan melalui penyuluhan dan edukasi yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi keluarga, literasi keuangan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan jamaah.

Dalam konteks penelitian ini, teori *maqashid syariah* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana program *Family Corner* di Masjid Agung Jami Kota Malang berkontribusi dalam menjaga kebutuhan pokok keluarga sesuai prinsip syariat Islam, yaitu menjaga agama (*Hifẓ al-Dīn*), jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), akal (*Hifẓ al-‘Aql*) , keturunan (*Hifẓ al-Nasl*) dan harta (*Hifẓ al-Māl*) . Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji pelaksanaan program dari aspek teknis, tetapi juga menelaah kesesuaiannya dengan nilai-nilai dan tujuan hukum Islam sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Shatibi. Indikator *maqashid* yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas keagamaan keluarga (*hifẓ al-dīn*),
- 2) Terjaganya kesehatan dan keselamatan anggota keluarga (*hifẓ al-nafs*),
- 3) Meningkatnya wawasan dan pendidikan keluarga (*hifẓ al-‘Aql*),
- 4) Terjaminnya keberlangsungan generasi melalui pengasuhan anak yang baik (*hifẓ al-nasl*), serta
- 5) Meningkatnya kesejahteraan ekonomi keluarga (*hifẓ al-māl*).

Kelima indikator ini akan menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana program *Family Corner* mendukung tercapainya maqashid Shariah dalam kehidupan keluarga jamaah masjid. Pemilihan teori maqashid shariah Imam al-Shatibi dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik. Pertama, *maqashid shariah* Imam al-Shatibi merupakan salah satu teori maqashid yang paling fundamental dan banyak dijadikan rujukan dalam kajian hukum Islam kontemporer. Konsep yang dikemukakan al-Shatibi mengenai pemeliharaan agama (*Hifẓ al-Dīn*), jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), akal (*Hifẓ al-‘Aql*), keturunan (*Hifẓ al-Nasl*), dan harta (*Hifẓ al-Māl*) telah diterima secara luas sebaagi tujuan pokok syariat Islam yang menjadi landasan dalam menilai berbagai aktivitas sosial dan keagamaan.

Kedua, program *Family Corner* berbasis masjid tidak hanya berkaitan dengan aspek keluarga semata, tetapi juga mencakup dimensi keagamaan, sosial, pendidikan, psikologis, dan ekonomi. Oleh karena itu, penggunaan *maqashid shariah* Imam al-Shatibi dinilai lebih relevan karena mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menelaah berbagai bentuk layanan yang terdapat dalam program *Family Corner*. Melalui lima tujuan pokok syariat tersebut, peneliti dapat menganalisis sejauh mana program yang dijalankan telah mencerminkan nilai-nilai perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Ketiga, penggunaan *maqashid shariah* Imam al-Shatibi memungkinkan penelitian ini untuk menilai implementasi program *Family Corner* dari perspektif tujuan hukum Islam yang bersifat universal. Dengan

demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan program, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat Islam yang menjadi dasar dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat..

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian empiris (*field research*). Penelitian empiris (*field research*) merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan pengamatan dan ikut berpartisipasi secara langsung dalam skala sosial kecil dan mengamati tradisi setempat.<sup>46</sup> Melalui penelitian ini, peneliti berupaya menggambarkan secara faktual bagaimana implementasi program *Family Corner* berbasis masjid dilaksanakan di Masjid Agung Jami Kota Malang.

Pemilihan jenis penelitian empiris didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin mengungkapkan praktik nyata dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga jamaah masjid. Penelitian ini juga menggambarkan penerapan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam konteks sosial keagamaan.

##### **B. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah jenis penelitian yang menyajikan gambaran lengkap terkait lingkungan sosial secara keseluruhan dan menjelaskan suatu fenomena sosial secara keseluruhan dan menjelaskan suatu fenomena sosial. Dalam penelitian kualitatif data yang disajikan merupakan data yang apa ada nya tanpa proses manipulasi atau perbuatan

---

<sup>46</sup> Fadlun Maros et al., "(Field Research)," 2016, 5.

lain.<sup>47</sup> Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses dan makna implementasi program *Family Corner* berbasis masjid serta analisisnya dalam perspektif maqashid syariah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang mendalam mengenai pelaksanaan program, bentuk-bentuk kegiatan yang diselenggarakan, serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara komprehensif berdasarkan pengalaman, pandangan, dan informasi yang diperoleh dari para informan terkait pelaksanaan program Family Corner di Masjid Agung Jami Kota Malang.

### C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berada di Masjid Agung Jami Kota Malang yang berada di Jalan Merdeka Barat No. 3, Malang, Jawa Timur, 65144, Indonesia. Lokasi ini dipilih karena menjadi pelopor pelaksanaan program *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang, serta memiliki jaringan kerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI), pemerintah daerah, dan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

---

<sup>47</sup> Sri Rochani Mulyani, *Metodologi Penelitian, Sustainability (Switzerland)*, 1st ed., vol. 11 (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2021), 49, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

#### D. Sumber data

Sumber data adalah hal yang paling penting dan paling utama dalam sebuah penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Sumber utama dalam penelitian ini, ialah data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan beberapa informan kunci (*key informants*), antara lain:

- 1) Bapak Mahmudi Muhith, selaku Ketua takmir Masjid Agung Jami Kota Malang.
- 2) Ibu Rosalina, selaku penyuluh agama dan konselor yang terlibat dalam pelaksanaan Program *Family Corner*.
- 3) Bapak Abdul Majid, selaku catin yang mengikuti bimbingan pra nikah yang diselenggarakan melalui kerjasama program *Family Corner* dengan Kantor Urusan Agama (KUA)..

Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiganya memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program *Family Corner*. Bapak Mahmudi Muhit memberikan informasi terkait perencanaan dan pengelolaan program, Ibu Rosania memberikan data terkait pelaksanaan layanan konsultasi, sedangkan Bapak Abdul Majid memberikan gambaran mengenai pengalaman sebagai peserta layanan dan bimbingan pranikah yang menjadi bagian dari kegiatan Program *Family Corner*. Dengan demikian, data yang diperoleh dari

para informan diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Program *Family Corner* di Masjid Agung Jami Kota Malang.

- b. Data sekunder, ialah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti selaku pengumpul data.<sup>48</sup> Data sekunder yang digunakan peneliti ialah literatur-literatur seperti Al-Quran, Hadits, Kitab *Al-Muwafaqat* karya Imam al-Shatibi, Peraturan BKKBN Nomor 3 tahun 2022, Buku Pedoman *Family Corner* Berbasis Masjid karya Prof. Mufidah Cholil, M.Ag, Dr. Abd. Rouf, M. H dan Prayudi Rahmatullah M. H., artikel *Family Corner* karya Prof Mufidah Cholil, M.Ag. dan Dr. Abd. Rouf, M.HI, serta buku-buku dan artikel tentang ketahanan keluarga yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Metode pengumpulan data**

Dalam pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan teknik suatu perilaku mengamati dan mencatat terhadap fakta-fakta yang diperlukan oleh peneliti. Observasi adalah landasan ilmu pengetahuan, karena ilmuwan mendasarkan penelitiannya pada data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui kegiatan observasi.<sup>49</sup> Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, CV., 2013), 225.

<sup>49</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 90.

nyata mengenai situasi sosial, pelibatan jamaah, serta kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program *Family Corner* berbasis masjid. Bentuk observasi yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap kegiatan bimbingan pra nikah yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA), kegiatan majelis taklim, sosialisasi melalui siaran Radio Madinah FM serta Podcast Madinah yang membahas berbagai tema terkait kehidupan keluarga dan nilai-nilai keislaman. Melalui observasi tersebut, peneliti memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program, bentuk layanan yang diberikan, partisipasi masyarakat, serta nilai-nilai yang diimplementasikan dalam program *Family Corner* berbasis masjid.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.<sup>50</sup> Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur, peneliti mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Peneliti sebelumnya sudah membuat pertanyaan secara sistematis.<sup>51</sup> Teknik ini digunakan agar informasi yang diperoleh dari informan bersifat terarah sesuai dengan fokus penelitian, khususnya mengenai pelaksanaan dan dampak program *Family Corner* terhadap ketahanan keluarga.

---

<sup>50</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Mataram: Mataram University, 2020), 95.

<sup>51</sup> I Gede Iwan Sudipa, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, pertama (Bekasi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 135.

## **F. Metode pengelolaan data**

Dalam pengelolaan data yang telah didapat, peneliti menggunakan 5 metode pengolahan data, yaitu:

### **1. Edit data**

Edit data merupakan proses yang dilakukan untuk melihat kembali catatan-catatan dan informasi-informasi yang telah didapat oleh peneliti. Tahap ini dipilih sebagai langkah awal dalam proses pengelolaan data karena berfungsi untuk memeriksa dan menyeleksi kembali seluruh data yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Editing data bertujuan agar dapat mengetahui apakah data sudah sesuai dan lengkap serta untuk meminimalisir kekurangan dan kesalahan dalam penelitian.<sup>52</sup>

### **2. Klasifikasi**

Setelah proses pengumpulan dan pengecekan kembali data, klasifikasi data merupakan langkah yang selanjutnya perlu dilakukan. Peneliti kemudian mengelompokkan atau mengklasifikasikan data sesuai dengan kategori tertentu, misalnya berdasarkan tema, subjek, atau fokus permasalahan. Klasifikasi data ini bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan data selanjutnya. Sehingga hasilnya dapat dipahami oleh pembaca. Tahapan ini membantu peneliti dalam memahami pola serta hubungan antar data.

---

<sup>52</sup> Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 144.

### 3. Verifikasi

Verifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data yang telah diklasifikasikan. Pada tahap ini, peneliti membandingkan data dari berbagai sumber guna menjamin objektivitas dan reliabilitasnya.<sup>53</sup> Verifikasi dipilih agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, proses ini mengaitkan data empiris dengan teori atau temuan sebelumnya sebagai bentuk pembuktian keabsahan data.

### 4. Analisis

Setelah data di verifikasi, peneliti melakukan analisis dengan cara menelaah, menafsirkan, serta mengaitkan data dengan teori-teori yang relevan. Analisis ini mendefenisikan makna dari setiap data yang diperoleh serta menghubungkan antar-variabel agar ditemukan pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu. Dengan demikian, tahap analisis merupakan proses sintesis yang menghubungkan data empiris dengan kerangka teoritik.<sup>54</sup>

### 5. Kesimpulan

Langkah terakhir adalah menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan berfungsi untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menggambarkan hubungan logis antara temuan lapangan dengan teori yang digunakan. proses ini menunjukan

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 267.

<sup>54</sup> Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 143.

keterkaitan akhir dari seluruh tahapan pengelolaan data dan menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi penelitian.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 265.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Masjid Agung Jami Kota Malang terkait Implementasi program *Family Corner* berbasis masjid dalam Perspektif *Maqashid Shariah*. Data yang disajikan dalam bab ini merupakan hasil dari proses yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Penyajian hasil penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu mengenai implementasi program *Family Corner* di Masjid Agung Jami Kota Malang serta analisisnya dalam perspektif *Maqashid Shariah*. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti tidak hanya memaparkan data yang diperoleh di lapangan, tetapi juga melakukan analisis terhadap temuan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Adapun sistematika penyajian dalam bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, implelementasi program *Family Corner*, dampak program terhadap masyarakat, serta analisis program dalam perspektif maqashid Shariah.

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Masjid**

###### **a. Sejarah Berdirinya Masjid Agung Jami Kota Malang**

Masjid adalah sebuah institusi amat penting bagi kehidupan umat Islam. Masjid juga merupakan sarana keagamaan yang memiliki makna strategis bagi umat Islam, tidak hanya dalam masalah ritual keagamaan tetapi juga berkaitan dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan, sosial

dan budaya dalam arti luas.<sup>56</sup> Masjid Agung Jami Kota Malang salah satu masjid bersejarah yang terletak di pusat Kota Malang, tepatnya di sebelah barat Alun-Alun Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Keberadaan masjid ini memiliki peranan penting dalam perkembangan kehidupan keagamaan masyarakat Muslim di Kota Malang. Masjid Agung Jami Kota Malang pertama kali didirikan pada tahun 1890.<sup>57</sup> Pembangunan masjid tersebut dilakukan secara bertahap dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat serta tokoh-tokoh agama yang memiliki perhatian terhadap perkembangan dakwah Islam di wilayah Malang pada masa itu.

Secara arsitektural, Masjid Agung Jami Kota Malang memiliki ciri khas yang memadukan unsur arsitektur Jawa dan Arab. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk atap masjid yang bertingkat atau dikenal dengan atap tumpang, yang merupakan salah satu bentuk karakteristik bangunan tradisional Jawa. Selain itu, berbagai ornamen bernuansa Islami juga menghiasi bagian interior masjid, sehingga mencerminkan identitas keislaman sekaligus kekayaan budaya lokal yang melekat pada bangunan tersebut.<sup>58</sup>

Sejak masa awal berdirinya, Masjid Agung Jami Kota Malang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan bagi masyarakat. Pada masa

---

<sup>56</sup> Barit Rosadi, "Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam," *Jurnal An-Nur* VI, no. 1 (2014): 135.

<sup>57</sup> "Sejarah Mesjid," diakses 11 Maret 2026, <https://masjidjamimalang.id/sejarah-mesjid/>.

<sup>58</sup> Muhammad Faishal Haq, "Masjid Jami Malang, Masjid Tertua Dan Simbol Toleransi Kota Malang," *detikJatim*, 2026, <https://www.detik.com/jatim/wisata/d-8329133/masjid-jami-malang-masjid-tertua-dan-simbol-toleransi-kota-malang>.

kolonial Belanda, masjid ini turut berperan sebagai ruang pertemuan bagi para tokoh masyarakat dan tokoh pergerakan yang terlibat dalam berbagai aktivitas sosial maupun diskusi mengenai perjuangan bangsa. Keberadaan masjid ini memiliki nilai historis yang tidak hanya berkaitan dengan perkembangan dakwah Islam, tetapi juga dengan dinamika sosial dan politik pada masa tersebut.

Seiring dengan meningkatnya jumlah jamaah, Masjid Agung Jami Kota Malang mengalami beberapa kali renovasi dan pengembangan. Salah satu renovasi besar dilakukan pada tahun 1903, yang meliputi perluasan area masjid guna menampung lebih banyak jamaah.<sup>59</sup> Hingga saat ini, berbagai upaya pengembangan fasilitas terus dilakukan untuk mendukung aktivitas keagamaan masyarakat, namun tetap mempertahankan nilai-nilai historis serta karakter arsitektur asli dari bangunan masjid tersebut.

Pada masa sekarang, masjid Agung Jami Kota Malang tetap berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan umat Islam di Kota Malang. Berbagai kegiatan rutin seperti salat berjamaah, pengajian, kajian keislaman, serta kegiatan sosial keagamaan lainnya yang dilaksanakan secara berkelanjutan di masjid ini. Keberadaan masjid Agung Jami Kota Malang juga menjadi salah satu destinasi wisata religi bagi masyarakat maupun pengunjung yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai sejarah perkembangan Islam di Kota Malang.

---

<sup>59</sup> Wikipedia, "Masjid Agung Jami," 2025, [https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid\\_Agung\\_Malang](https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Agung_Malang).

Posisi strategis serta fungsi sosial-keagamaan yang kuat menjadikan masjid Agung Jami Kota Malang sebagai lokasi yang representatif dalam pelaksanaan program berbasis pemberdayaan masyarakat, termasuk program *Family Corner*. Keberadaan masjid yang dekat dengan masyarakat mempermudah akses terhadap layanan pembinaan keluarga yang disediakan.

## 2. Profil *Family Corner* Masjid Agung Jami Kota Malang

### a. Sejarah Berdirinya *Family Corner* di Masjid Agung Jami' Kota Malang

*Family Corner* di Masjid Agung Jami' Kota Malang merupakan salah satu bentuk inovasi layanan pembinaan keluarga berbasis masjid yang mulai dirintis pada tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Takmir Masjid Agung Jami Kota Malang, diperoleh keterangan sebagai berikut:

*“Family Corner itu dirintis sekitar tahun 2022. Awalnya dari kegiatan DMI yang membahas pembinaan keluarga. Dari situ muncul ide pembinaan keluarga sakinah, kemudian bertemu dengan Prof. Mufidah yang memiliki konsep Family Corner. Setelah beberapa kali diskusi, akhirnya muncul gagasan untuk membentuk layanan pembinaan dan konsultasi keluarga berbasis masjid. Awalnya sekitar 10 sampai 12 masjid diundang untuk mengikuti workshop selama tiga hari, bersama penyuluh Kementerian Agama dan komunitas yang bergerak di bidang konseling keluarga. Dari kegiatan tersebut kemudian terbentuk sekitar 11 masjid mulai ada Family Corner yang menyediakan layanan konsultasi bagi jamaah.”*<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Mahmudi Muhith, Ketua Takmir Masjid Agung Jami, “Wawancara oleh peneliti di Masjid Agung Jami, Kota Malang, 26 Februari 2026.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pembentukan *Family Corner* berbasis masjid berawal dari forum Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang membahas pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Dalam forum tersebut berkembang gagasan untuk menghadirkan layanan pembinaan keluarga melalui lembaga keagamaan, khususnya masjid. Konsep *Family Corner* yang digagas oleh Prof. Mufidah kemudian menjadi dasar dalam pengembangan program ini.

Pemilihan masjid sebagai basis pelaksanaan program ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masjid merupakan tempat yang dekat dengan masyarakat serta memiliki legitimasi sosial dan spritual yang kuat. Dengan demikian, masyarat diharapkan lebih mudah mengakses layanan pembinaan dan konsultasi keluarga yang disediakan. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan informan sebagai berikut:

*“Tujuannya itu supaya jamaah atau masyarakat sekitar masjid kalau punya masalah keluarga itu ada tempat untuk konsultasi, jadi tidak bingung harus konsultasi kemana”<sup>61</sup>*

Sebagai tindak lanjut dari gagasan tersebut, diselenggarakan *workshop* yang diikuti oleh perwakilan masjid di Kota Malang serta berbagai pihak yang memiliki ketahanan keluarga, seperti penyuluh agama dari Kementerian Agama, Dewan Masjid Indonesia, dan komunitas konseling keluarga. Workshop tersebut berlangsung selama tiga hari dan bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pelatihan terkait mekanisme pelayanan *Family Corner*.

---

<sup>61</sup> Mahmudi Muhith, 26 Februari 2026.

Pada tahap awal, program *Family Corner* diikyu oleh sekitar 11 masjid yang bersedia menjadi perintis layanan ini. Setiap masjid yang terlibat diharapkan mampu membentuk struktur pengelola, menyediakan ruang layanan, serta menyiapkan sumber daya manusia yang dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, program *Family Corner* mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan informasi dari narasumber, saat ini tercatat sekitar 49 masjid di Kota Malang telah memiliki layanan *Family Corner* berbasis masjid. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



PIMPINAN DAIRAH DUNIA MASJID INDONESIA KOTA MALANG  
EXECUTIVE BOARD OF INDONESIA MOSQUE COUNCIL OF MALANG  
Jalan Jendral Sudirman No. 100, Kota Malang 65131

DAFTAR MASJID "FAMILY CORNER" DMI KOTA MALANG  
ANGKATAN I (Tahun 2021)

| NO  | NAMA MASJID                | ALIMAH                       | KECAMATAN         |
|-----|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1.  | Masjid Agung Jami' Bontang | Jahid Mubtadi Barak'ul Makki | Kecamatan Bontang |
| 2.  | Masjid Al-Falah            | Jahid Fikri Lanting          | Kecamatan Rongga  |
| 3.  | Masjid Besar Negeriville   | J. H. Rung Dribig            | Kecamatan Rongga  |
| 4.  | Masjid Al-Falah            | J. H. Rung Dribig            | Kecamatan Rongga  |
| 5.  | Masjid Darul Ihsan         | J. H. Rung Dribig            | Kecamatan Rongga  |
| 6.  | Masjid Darul Ihsan         | J. H. Rung Dribig            | Kecamatan Rongga  |
| 7.  | Masjid Darul Ihsan         | J. H. Rung Dribig            | Kecamatan Rongga  |
| 8.  | Masjid Darul Ihsan         | J. H. Rung Dribig            | Kecamatan Rongga  |
| 9.  | Masjid Darul Ihsan         | J. H. Rung Dribig            | Kecamatan Rongga  |
| 10. | Masjid Darul Ihsan         | J. H. Rung Dribig            | Kecamatan Rongga  |
| 11. | Masjid Darul Ihsan         | J. H. Rung Dribig            | Kecamatan Rongga  |

Gambar 4.1  
Workshop Angkatan I



PIMPINAN DAIRAH DUNIA MASJID INDONESIA KOTA MALANG  
EXECUTIVE BOARD OF INDONESIA MOSQUE COUNCIL OF MALANG  
Jalan Jendral Sudirman No. 100, Kota Malang 65131

DAFTAR MASJID "FAMILY CORNER" DMI KOTA MALANG  
ANGKATAN II (Tahun 2022)

| NO  | NAMA MASJID     | ALIMAH            | KECAMATAN        |
|-----|-----------------|-------------------|------------------|
| 1.  | Masjid Al-Falah | J. H. Rung Dribig | Kecamatan Rongga |
| 2.  | Masjid Al-Falah | J. H. Rung Dribig | Kecamatan Rongga |
| 3.  | Masjid Al-Falah | J. H. Rung Dribig | Kecamatan Rongga |
| 4.  | Masjid Al-Falah | J. H. Rung Dribig | Kecamatan Rongga |
| 5.  | Masjid Al-Falah | J. H. Rung Dribig | Kecamatan Rongga |
| 6.  | Masjid Al-Falah | J. H. Rung Dribig | Kecamatan Rongga |
| 7.  | Masjid Al-Falah | J. H. Rung Dribig | Kecamatan Rongga |
| 8.  | Masjid Al-Falah | J. H. Rung Dribig | Kecamatan Rongga |
| 9.  | Masjid Al-Falah | J. H. Rung Dribig | Kecamatan Rongga |
| 10. | Masjid Al-Falah | J. H. Rung Dribig | Kecamatan Rongga |
| 11. | Masjid Al-Falah | J. H. Rung Dribig | Kecamatan Rongga |
| 12. | Masjid Al-Falah | J. H. Rung Dribig | Kecamatan Rongga |
| 13. | Masjid Al-Falah | J. H. Rung Dribig | Kecamatan Rongga |
| 14. | Masjid Al-Falah | J. H. Rung Dribig | Kecamatan Rongga |
| 15. | Masjid Al-Falah | J. H. Rung Dribig | Kecamatan Rongga |

Gambar 4.2  
Workshop Angkatan II



PEMERINTAH KOTA MALANG  
KOTA MALANG  
KOTA MALANG

DAFTAR MASJID "FAMILY CORNER" DI KOTA MALANG  
ANGKATAN II (tahun 2025)

| NO | NAMA MASJID               | KLASIFIKASI             | INFORMASI       |
|----|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1  | Masjid Al-Baqiyah         | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |
| 2  | Masjid Al-Furqan          | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |
| 3  | Masjid Al-Furqan (Jember) | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |
| 4  | Masjid Al-Furqan (Jember) | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |
| 5  | Masjid Al-Furqan (Jember) | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |
| 6  | Masjid Al-Furqan (Jember) | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |
| 7  | Masjid Al-Furqan (Jember) | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |
| 8  | Masjid Al-Furqan (Jember) | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |
| 9  | Masjid Al-Furqan (Jember) | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |
| 10 | Masjid Al-Furqan (Jember) | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |
| 11 | Masjid Al-Furqan (Jember) | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |
| 12 | Masjid Al-Furqan (Jember) | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |
| 13 | Masjid Al-Furqan (Jember) | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |
| 14 | Masjid Al-Furqan (Jember) | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |
| 15 | Masjid Al-Furqan (Jember) | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |
| 16 | Masjid Al-Furqan (Jember) | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |
| 17 | Masjid Al-Furqan (Jember) | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |
| 18 | Masjid Al-Furqan (Jember) | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |
| 19 | Masjid Al-Furqan (Jember) | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |
| 20 | Masjid Al-Furqan (Jember) | Islam (Sunni) (Shafi'i) | Islam, Luminasi |

Gambar 4.3  
Workshop Angkatan III

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya respon positif dari masyarakat serta lembaga keagamaan terhadap kebutuhan layanan pembinaan keluarga berbasis masjid. Dengan demikian, *Family Corner* tidak hanya berfungsi sebagai layanan konsultasi keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya transformasi fungsi masjid sebagai pusat pelayanan sosial-keagamaan yang adaptif terhadap permasalahan masyarakat, khususnya dalam bidang ketahanan keluarga.

#### b. Visi-Misi

Visi dan misi merupakan dasar dalam pelaksanaan program *Family Corner* sebagai upaya pembinaan keluarga berbasis masjid. Adapun visi dari program *Family Corner* adalah:

- 1) Menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan keluarga *sakinah* yang berdaya, harmonis, dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan keluarga serta ketahanan bangsa.<sup>62</sup>

Sedangkan misi dari program *Family Corner* meliputi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keluarga sakinah bagi masyarakat secara berkelanjutan guna membangun kesadaran dan keterampilan hidup berkeluarga yang sehat,
- 2) Melaksanakan pendampingan komprehensif untuk memperkuat ketahanan keluarga dibidang fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan spritual.
- 3) Mengelola unit layanan keluarga yang profesional, inovatif, dan membangun jejaring kolaboratif dengan berbagai pihak yang memiliki visi serupa dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.<sup>63</sup>

Visi dan misi tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan dan pendampingan keluarga yang dilakukan oleh *Family Corner* dilingkungan masjid.

#### c. Tujuan dan Sasaran Program *Family Corner*

Tujuan utama dari program *Family Corner* berdasarkan hasil wawancara dengan takmir Masjid Agung Jami Kota Malang yang sekaligus menjabat sebagai ketua *Family Corner* di masjid tersebut ialah untuk memberikan layanan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat

---

<sup>62</sup> Mufidah Cholil, Abd. Rouf, Prayudi Rahmatullah, *Pedoman Family Corner Berbasis Masjid*, 5.

<sup>63</sup> Mufidah Cholil, Abd. Rouf, Prayudi Rahmatullah, 5.

dalam menghadapi berbagai persoalan keluarga. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh bimbingan serta solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu, keberadaan *Family Corner* juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat peran masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pelayanan sosial keagamaan bagi masyarakat. Melalui layanan pembinaan dan konsultasi yang disediakan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep keluarga sakinah serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan keluarga berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. *Family Corner* di Masjid Agung Jami Kota Malang diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi masjid dalam mendukung terwujudnya ketahanan keluarga di tengah masyarakat.

## **B. Implementasi Program *Family Corner* di Masjid Agung Jami Kota Malang**

Implementasi program *Family Corner* di Masjid Agung Jami Kota Malang merupakan bentuk pengembangan fungsi masjid sebagai pusat pelayanan sosial-keagamaan, khususnya dalam bidang pembinaan ketahanan keluarga. Program ini dirancang untuk memberikan layanan konsultasi, edukasi, serta pendampingan kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan keluarga.

Secara umum pelaksanaan program *Family Corner* mencakup beberapa bentuk kegiatan utama, antara lain pembinaan keluarga, layanan konsultasi, sosialisasi program, serta kerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Masing-

masing kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan layanan yang komprehensif kepada masyarakat.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, implementasi program *Family Corner* di Masjid Agung Jami Kota Malang masih memerlukan penguatan dalam beberapa aspek, baik dari segi teknis pelaksanaan maupun partisipasi masyarakat. Hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam sub bab bagian berikut.

#### 1. Program Pembinaan Keluarga

Program pembinaan keluarga dalam *Family Corner* berbasis masjid di Masjid Agung Jami Kota Malang merupakan salah satu bentuk layanan preventif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kehidupan keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam. Pembinaan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada upaya pencegahan konflik keluarga sejak dini melalui pemberian edukasi dan penguatan nilai-nilai keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pembinaan keluarga dilaksanakan dalam berbagai bentuk, antara lain pengajian temati keluarga, majelis ta'lim, serta kegiatan edukatif lainnya yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek, seperti komunikasi dalam keluarga, peran dan tanggung jawab suami istri, pendidikan anak, serta penyelesaian konflik dalam rumah tangga.

Salah satu bentuk utama pembinaan keluarga dilaksanakan melalui kegiatan majelis ta'lim. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua takmir

Masjid Agung Jami Kota Malang, kegiatan majelis ta'lim dilaksanakan secara rutin setiap minggu. Kegiatan ini umumnya diikuti oleh para orang tua yang sedang menunggu anak-anak mereka mengikuti kegiatan pembelajaran di masjid. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan sebagai berikut:

*“Majelis ta'lim itu dilaksanakan setiap minggu, biasanya diikuti oleh orang tua yang menunggu anaknya belajar di masjid.”*<sup>64</sup>

Selain itu, informan juga menjelaskan bahwa tingkat partisipasi jamaah cenderung meningkat pada minggu pertama setiap bulan. Hal ini disebabkan adanya program bantuan pendidikan bagi anak-anak yatim yang diselenggarakan oleh masjid, sebagaimana disampaikan oleh informan sebagai berikut:

*“Yang paling ramai itu minggu pertama, karena ada bantuan untuk anak-anak yatim dari program Abul Yatama.”*<sup>65</sup>

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan majelis ta'lim tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembinaan keagamaan, tetapi juga memanfaatkan waktu tunggu jamaah secara produktif untuk memberikan edukasi terkait kehidupan keluarga. Di sisi lain, adanya peningkatan partisipasi pada waktu tertentu mengindikasikan bahwa faktor sosial-ekonomi turut memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konselor *Family Corner* Masjid Agung Jami Kota Malang, pembinaan keluarga juga dilakukan melalui

---

<sup>64</sup> Mahmudi Muhith, Ketua takmir Masjid Agung Jami Kota Malang, “Wawancara oleh peneliti di Masjid Agung Jami Kota Malang”, 26 Februari 2026.

<sup>65</sup> Mahmudi Muhith, 26 Februari 2026.

kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan sebagai berikut:

*“Layanan Family Corner itu berupa sosialisasi lewat majelis ta’lim, selain itu juga menerima layanan konsultasi, namun lebih banyak bersifat preventif atau pencegahan.”<sup>66</sup>*

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa pembinaan keluarga dalam program *Family Corner* memiliki orientasi yang lebih menekankan pada aspek preventif. Artinya, masyarakat diberikan pemahaman terlebih dahulu agar mampu mengantisipasi berbagai potensi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

Secara analitis, pendekatan pembinaan yang digunakan dalam program ini bersifat kontekstual, yaitu menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat yang telah terbentuk. Pemanfaatan majelis ta’lim sebagai media pembinaan menunjukkan strategi yang adaptif karena kegiatan tersebut telah menjadi bagian dari rutinitas masyarakat. Salin itu, integrasi dengan kegiatan pendidikan anak di masjid memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pembinaan keluarga secara holistik.

Namun, pelaksanaan pembinaan keluarga masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal jangkauan dan partisipasi masyarakat. Ketergantungan pada momen tertentu, seperti penyaluran bantuan pada minggu pertama, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya didorong oleh kesadaran akan pentingnya pembinaan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan

---

<sup>66</sup> Rosania, Penyuluh, “Wawancara oleh Peneliti di KUA Blimbing,” 20 April 2026.

inovasi dalam metode dan waktu pelaksanaan pembinaan agar dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat secara berkelanjutan.

## 2. Layanan Konsultasi Keluarga

Layanan konsultasi merupakan salah satu program utama dalam *Family Corner* yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan keluarga yang dihadapi. Layanan ini menjadi salah satu bentuk implemntasi fungsi masjid sebagai pusat pelayanan sosial-keagamaan yang tidak hanya berfokus pada ibadah ritual, tetapi juga pada penyelesaian problematika masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola *Family Corner*, layanan konsultasi dilaksanakan secara rutin dan dapat diakses oleh masyarakat setiap hari di Masjid Agung Jami Kota Malang.

*“Kalau di Masjid Agung Jami Malang, kita buka setiap hari. Jadi kalau ada masyarakat yang mau konsultasi bisa langsung datang. Macam-macam yang mau dikonsultasikan, ada yang mau masuk Islam (mualaf), ada yang terkait masalah keluarga, waris, sampai masalah ekonomi seperti terjerat pinjaman online atau utang piutang, mereka mintas solusi seperti apa.”<sup>67</sup>*

Dalam pelaksanaannya, akses layanan konsultasi bersifat terbuka bagi masyarakat, namun jadwal pelayanan teknis pengurus dapat disesuaikan dengan ketersediaan tenaga konselor yang bertugas.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa layanan konsultasi dalam program *Family Corner* tidak hanya berfokus pada persoalan keluarga dalam arti sempit, tetapi juga mencakup berbagai permasalahan lain

---

<sup>67</sup> Mahmudi Muhith, Ketua takmir Masjid Agung Jami Kota Malang, “Wawancara oloeh peneliti di Masjid Agung Jami Kota Malang”, 26 Februari 2026.

yang dihadapi masyarakat, seperti persoalan keagamaan, waris, dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa *Family Corner* berperan sebagai ruang konsultasi yang bersifat komprehensif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu, istilah “setiap hari buka” dalam pelaksanaan layanan ini menunjukkan dari segi aksesibilitas, masyarakat dapat dengan mudah datang dan memanfaatkan layanan kapan saja dibutuhkan. Namun demikian,



pelaksanaan layanan tetap memperhatikan mekanisme pengaturan jadwal konselor yang bertugas agar pelayanan dapat berjalan secara optimal. Proses konsultasi juga dilakukan secara tertutup dengan menjaga kerahasiaan setiap permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan demikian, layanan ini tidak hanya mudah diakses, tetapi juga tetap memperhatikan aspek etika dan kerahasiaan dalam proses pendampingan.

Selain mekanisme pelayanan secara langsung, alur pendaftaran layanan konsultasi *Family Corner* di Masjid Agung Jami Kota Malang juga dilakukan melalui dua sistem, yaitu secara luring (*Offline*) dan

*Gambar 4.4*  
*Alur Pendaftaran*

daring (*Online*). Pada awalnya, proses pendaftaran hanya dilakukan secara langsung dengan datang ke masjid, kemudian masyarakat dapat langsung berkonsultasi sesuai kebutuhan.

Namun, berdasarkan observasi peneliti selama pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilokasi penelitian, sistem pelayanan tersebut kemudian mengalami pengembangan dengan adanya inovasi pendaftaran secara *online* melalui pemindaian barcode yang telah disediakan pada papan alur pendaftaran *Family Corner* di area masjid.

Pengembangan sistem ini merupakan bentuk inovasi dalam rangka mempermudah akses masyarakat terhadap layanan konsultasi, sehingga masyarakat tidak hanya dapat melakukan pendaftaran secara langsung, tetapi juga dapat mengakses layanan melalui sistem digital yang telah disediakan. Dengan adanya dua sistem pendaftaran tersebut, yakni secara luring dan daring, aksesibilitas layanan *Family Corner* menjadi lebih fleksibel dan mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan layanan konsultasi.

### 3. Sosialisasi Program Melalui Radio Madinah FM dan Podcast Madinah

Sosialisasi program *Family Corner* di Masjid Agung Jami Kota Malang dilakukan melalui berbagai media, salah satunya melalui siaran radio dan platform digital. Media yang digunakan dalam sosialisasi ini antara lain Radio Madinah FM serta podcast Madinah yang dikelola oleh pihak masjid sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola *Family Corner*, sosialisasi program ini tidak hanya dilakukan melalui media penyiaran, tetapi juga melalui kerjasama dengan berbagai lembaga serta kegiatan pertemuan langsung dengan masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

*“Selama ini sosialisasi kita selain kejamaah, kaum muslimat, dan majelis taklim, juga melalui Radio Madinah FM. Kita mengundang narasumber untuk membahas pembinaan keluarga sakinah. Selain itu juga ada kerja sama dengan DMI, UIN Maliki, Kementerian Agama, dan Pemerintah Kota untuk mensosialisasikan program ini. Bahkan sudah ada workshop sampai angkatan ketiga pada tahun 2025.”<sup>68</sup>*

Selain itu, siaran radio Madinah FM juga menjadi salah satu media utama sosialisasi yang dilaksanakan secara rutin dengan jadwal yang telah ditentukan. Materi yang disampaikan umumnya berkaitan dengan pembinaan keluarga, pemahaman keislaman, serta penguatan nilai-nilai keluarga dalam kehidupan sehari-hari, hal ini menunjukkan bahwa radio berperan sebagai media edukasi yang bersifat terstruktur dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sementara itu, sosialisasi melalui podcast Madinah memiliki karakteristik yang lebih fleksibel. Narasumber yang dihadirkan berasal dari berbagai latar belakang, tidak hanya tokoh agama, tetapi juga praktisi dan profesional seperti konselor keluarga serta tenaga kesehatan. Materi yang dibahas mencakup berbagai persoalan, mulai dari penyelesaian konflik keluarga, penguatan ketahanan keluarga, hingga kesehatan keluarga secara umum.

Berdasarkan hasil observasi peneliti selama kegiatan lapangan, radio Madinah FM memiliki pola siaran yang konsisten dengan narasumber yang relatif tetap, sehingga materi yang disampaikan cenderung berkelanjutan dan terjadwal. Adapun podcast Madinah memberikan ruang yang lebih dinamis

---

<sup>68</sup> Mahmudi Muhith, 26 Februari 2026.

karena narasumber dan tema yang diangkat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Perbedaan karakter antara radio dan podcast tersebut menunjukkan adanya strategi komunikasi yang variatif dalam pelaksanaan sosialisasi program *Family Corner*. Radio berfungsi sebagai media edukasi yang rutin dan terstruktur, sedangkan podcast memberikan ruang dialog yang lebih luas dengan menghadirkan berbagai perspektif yang lebih beragam. Pemanfaatan kedua media tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi program *Family Corner* telah beradaptasi dengan perkembangan media komunikasi moder. Selain memperluas jangkauan informasi, strategi ini juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses materi pembinaan keluarga secara lebih fleksibel, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

#### 4. Kerjasama Lembaga dalam program *Family Corner*

Pelaksanaan program *Family Corner* di Masjid Agung Jami Kota Malang tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki perhatian terhadap pembinaan keluarga di masyarakat. Kerjasama ini dilakukan sebagai bentuk sinergi dalam memperkuat pelaksanaan program, baik dari segi penyediaan sumber daya manusia, pengembangan konsep pembinaan keluarga, maupun dukungan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus *Family Corner*, beberapa lembaga yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan program ini antara lain Dewan Masjid Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta Pemerintah Kota Malang.<sup>69</sup>

Peran Dewan Masjid Indonesia dalam program *Family Corner* berkaitan dengan penyediaan dan pengoordinasian masjid-masjid yang dinilai memiliki kelayakan untuk menyelenggarakan layanan pembinaan keluarga. Melalui jaringan yang dimilikinya, Dewan Masjid Indonesia membantu mengidentifikasi masjid-masjid yang memiliki fasilitas serta kesiapan pengurus untuk menjalankan program *Family Corner*. Dengan adanya dukungan tersebut, program pembinaan keluarga yang berbasis masjid dapat dikembangkan di berbagai masjid di Kota Malang sehingga jangkauan layanan kepada masyarakat menjadi lebih luas.

Selain itu, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga turut berkontribusi dalam pengembangan konsep pembinaan keluarga yang menjadi dasar pelaksanaan program *Family Corner*. Keterlibatan perguruan tinggi ini terutama berkaitan dengan pemberian gagasan serta pemikiran akademik mengenai pembinaan keluarga berbasis nilai-nilai Islam. Melalui kontribusi para akademisi, berbagai konsep mengenai pembinaan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* hingga keluarga yang *masalah* dapat dirumuskan dan dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga di lingkungan masjid.

---

<sup>69</sup> Mahmudi Muhith, Ketua Takmir Masjid Agung Jami, "Wawancara oleh peneliti di Masjid Agung Jami, Kota Malang, 26 Februari 2026.

Kementerian Agama juga memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan program *Family Corner*, khususnya melalui penyediaan tenaga penyuluh agama. Para penyuluh agama tersebut berperan sebagai konselor yang memberikan layanan konsultasi serta pendampingan kepada masyarakat yang menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh bimbingan serta solusi atas permasalahan keluarga yang dihadapi dengan berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam.

Pemerintah Kota Malang juga memberikan dukungan yang lebih banyak diberikan dalam bentuk bantuan pada pelaksanaan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan program pembinaan keluarga. Dukungan tersebut pada umumnya berupa bantuan pendanaan dalam kegiatan *workshop* maupun pelatihan pembinaan keluarga yang melibatkan pemerintahan daerah. Meskipun tidak bersifat rutin, bantuan tersebut menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah daerah terhadap upaya penguatan ketahanan keluarga melalui program-program pembinaan yang dilaksanakan dilingkungan masjid.

Kerjasama ini menunjukkan bahwa implementasi program *Family Corner* tidak berjalan secara mandiri, melainkan melibatkan berbagai pihak dalam rangka memperkuat efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan konselor *Family Corner* yang menyatakan bahwa sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam keberlangsungan program, terutama dalam membantu penyelesaian permasalahan masyarakat yang membutuhkan penanganan lintas lembaga.

*“Sinergitas Family Corner sangat penting, karena dengan adanya jejaring akan memudahkan kerja sama ketika ada masalah yang perlu diselesaikan. Family Corner bekerja sama dengan 5 KUA di Malang, LSM Griya Curhat Keluarga, LSM Koppatara (Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara), Baznas Kota Malang, serta LKKNU Kota Malang.”*<sup>70</sup>

##### 5. Sasaran Program dan Sumber Pendanaan

Sasaran utama dari program *Family Corner* di Masjid Agung Jami Kota Malang adalah masyarakat secara umum, khususnya jamaah masjid serta masyarakat yang berada di sekitar lingkungan masjid. Program ini dirancang agar dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan layanan pembinaan dan konsultasi keluarga. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan dalam hasil wawancara berikut:

*“Kalau sasarannya ya masyarakat, terutama sekitar masjid selain jamaah juga. Utamanya jamaah. Dibeberapa masjid itu ada yang mengadakan bimbingan remaja usia sekolah, bimbingan remaja usia nikah, ya itu mengadakan bimbingan-bimbingan itu, agar mereka tau tentang dampak bullying supaya tidak melakukan itu, salah satunya seperti itu.”*<sup>71</sup>

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa sasaran program *Family Corner* tidak hanya berfokus pada keluarga yang telah terbentuk, tetapi juga mencakup kelompok remaja dan calon pasangan usia nikah. Hal ini menunjukkan bahwa program *Family Corner* memiliki pendekatan yang bersifat preventif, yaitu memberikan pemahaman sejak dini kepada generasi muda terkait berbagai permasalahan sosial seperti bullying dan dampaknya.

---

<sup>70</sup> Rosania, Penyuluh, “Wawancara oleh Peneliti di KUA Blimbing,” 20 April 2026.

<sup>71</sup> Mahmudi Muhith, Ketua Takmir Masjid Agung Jami Kota Malang, “Wawancara oleh Peneliti di Masjid Agung Jami Kota Malang”, 26 Februari 2026

Selain itu, keterlibatan remaja dalam kegiatan pembinaan menunjukkan bahwa *Family Corner* tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah keluarga yang sudah terjadi, tetapi juga berupaya melakukan pencegahan melalui edukasi dan pembinaan karakter sejak usia dini. Dengan demikian, program ini memiliki cakupan sasaran yang luas, mulai dari remaja, calon pasangan, hingga keluarga yang sudah terbentuk.

Selain memiliki sasaran yang jelas, pelaksanaan program *Family Corner* di Masjid Agung Jami Kota Malang juga didukung oleh sistem pendanaan yang bersifat partisipatif dan kolaboratif. Berdasarkan hasil penelitian, sumber pendanaan program ini tidak tergantung pada satu pihak saja, melainkan berasal dari swadaya serta kerjasama dengan berbagai lembaga. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan dalam wawancara berikut:

*“Kalau pendanaan kita swadaya. Kecuali kalau bentuk workshop atau pelatihan itu kolaborasi. Dukungan lebih banyak dari Pemerintah kota. Kalau dari UIN itu lebih ke konsep, dari Prof. Mufidah sebagai inisiator. Kalau Kemenag itu dari tenaga penyuluhnya, kalau DMI dari masjid-masjidnya. Jadi memang kolaborasi.”*<sup>72</sup>

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa pendanaan program *Family Corner* bersifat swadaya dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, sementara untuk kegiatan tertentu seperti workshop dan pelatihan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Pemerintah Kota berperan dalam memberikan dukungan pendanaan kegiatan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berkontribusi dalam pengembangan konsep, Kementerian Agama menyediakan tenaga penyuluh, dan Dewan Masjid

---

<sup>72</sup> Mahmudi Muhith, 26 Februari 2026.

Indonesia berperan dalam penguatan jaringan masjid. Dengan demikian, pelaksanaan program *Family Corner* tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan finansial semata, tetapi juga didukung oleh kontribusi non finansial berupa tenaga, pemikiran, dan jaringan kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa program *Family Corner* memiliki karakter kolaboratif yang kuat dalam mendukung keberlanjutan pelaksanaan program di masyarakat.

#### 6. Kendala dalam Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program *Family Corner* di Masjid Agung Jami Kota Malang tidak terlepas dari sejumlah kendala yang dihadapi dilapangan. Meskipun program telah dijalankan dan menyediakan berbagai layanan pembinaan serta konsultasi keluarga, tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut masih belum optimal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan dalam wawancara berikut:

*“Masyarakat masih butuh terus sosialisasi. Jadi kendalanya itu, masyarakat kita termasuk jamaah itu kalau mau konsultasi yang lebih dalam tentang keluarga masih belum maksimal. Mereka menganggap kalau masalah keluarga, apalagi perselisihan suami istri atau maslaag internal itu dianggap aib. Jadi kalau disampaikan ke konsultasi masih belum. Padahal kita kan memberikan solusi. Meskipun sudah ada yang konsultasi, tapi masih butuh terus sosialisasi.”<sup>73</sup>*

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa kendala utama dalam pelaksanaan program *Family Corner* terletak pada persepsi masyarakat yang masih menganggap persolaan keluarga sebagai ranah privat yang tidak seharusnya disampaikan kepada pihak lain. Pandangan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat enggan untuk memanfaatkan layanan konsultasi yang

---

<sup>73</sup> Mahmudi Muhith, 26 Februari 2026.

telah disediakan, terutama dalam kasus-kasus yang bersifat sensitif seperti konflik rumah tangga.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan konselor *Family Corner* Masjid Agung Jami Kota Malang yang menjelaskan bahwa kendala dalam pelaksanaan program tidak hanya berasal dari masyarakat, tetapi juga dari internal pengelola. Keterbatasan waktu pengurus menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi layanan konsultasi.

*“Kendala ada pada internal dan eksternal. Internalnya adalah kesulitan membagi waktu para pengurus karena memiliki kesibukan yang padat, sebab Family Corner bukan satu-satunya tempat aktivitas pengurus, sehingga pelayanan tidak bisa dilakukan setiap hari dan hanya dibuka hari Rabu dan Sabtu. Sedangkan kendala eksternal berasal dari masyarakat sendiri yang belum tentu percaya bahwa Family Corner bisa menyelesaikan masalah mereka”<sup>74</sup>*

Selain itu, rendahnya tingkat keterbukaan masyarakat juga menunjukkan bahwa keberadaan layanan konsultasi keluarga berbasis masjid masih memerlukan proses adaptasi sosial. Meskipun secara konsep program ini menawarkan solusi yang konstruktif, penerimaannya dimasyarakat masih membutuhkan waktu serta pendekatan yang lebih intensif melalui sosialisasi yang berkelanjutan. Kendala yang dihadapi dalam program *Family Corner* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan faktor budaya dan persepsi sosial masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi yang lebih adaptif dan persuasif agar masyarakat dapat memahami manfaat layanan konsultasi keluarga serta lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>74</sup> Rosania, Penyuluh, “Wawancara oleh Peneliti di KUA Blimbing, 20 April 2026.”

### C. Dampak Program *Family Corner* Terhadap Masyarakat

Program *Family Corner* di Masjid Agung Jami Kota Malang memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi calon pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan pra nikah. Dampak tersebut dapat dilihat dari perubahan pemahaman, pola pikir, serta kesiapan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah, diperoleh keterangan sebagai berikut:

*“Untuk dampak yang saya rasakan adalah kami sebagai calon pengantin itu lebih,awasannya lebih terbuka yang pertama, yang kedua adalah lebih terpenning lagi, karena sebelumnya hanya sebatas khayalan. Namun setelah mendapatkan penyuluhan menjadi lebih terstruktur. Saya juga jadi mengetahui apa saja permasalahan dalam rumah tangga dan bagaimana cara mengatasinya, seperti yang sudah dijelaskan mulai dari pondasi sampai pilar-pilarnya. Jadi penyuluhan seperti ini sangat bermanfaat bagi kami calon pengantin untuk menghadapi kehidupan sesungguhnya.”<sup>75</sup>*

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa program pembinaan melalui bimbingan pra nikah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman calon pasangan mengenai kehidupan rumah tangga. Sebelum mengikuti bimbingan, pemahaman informan masih bersifat umum dan belum terarah, namun setelah mengikuti penyuluhan menjadi lebih sistematis dan terstruktur.

Selain itu, program ini juga memberikan dampak dalam aspek perencanaan kehidupan berkeluarga. Informan menyampaikan adanya perubahan dari sekadar gambaran atau “khayalan” menjadi perencanaan yang lebih matang. Hal ini menunjukkan bahwa program *Family Corner* berkontribusi dalam

---

<sup>75</sup> Abdul Majid, Masyarakat, “Wawancara oleh peneliti,” 20 April 2026.

membentuk kesiapan calon pasangan untuk membangun kehidupan rumah tangga secara lebih realistis dan terarah.

Dampak lain yang dirasakan adalah meningkatnya pemahaman mengenai potensi permasalahan dalam rumah tangga serta cara penyelesaiannya. Materi yang diberikan oleh penyuluh, mulai dari aspek dasar hingga pilar-pilar dalam keluarga, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, calon pasangan tidak hanya dipersiapkan untuk menikah, tetapi juga dibekali kemampuan dalam menghadapi konflik yang mungkin terjadi.

Secara analitis, dampak program *Family Corner* terhadap peserta bimbingan pra nikah dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek. Pertama, dampak kognitif, yaitu meningkatnya pengetahuan dan wawasan terkait kehidupan rumah tangga. Kedua, dampak afektif, yaitu munculnya kesiapan mental serta kesadaran akan pentingnya perencanaan dalam membangun keluarga. Ketiga, dampak praktis, yaitu kemampuan dalam mengidentifikasi potensi permasalahan serta memahami langkah-langkah penyelesaiannya.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan pengelola *Family Corner* yang menyatakan bahwa program ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan keluarga. Berbagai permasalahan yang dikonsultasikan masyarakat, seperti persoalan ekonomi, konflik rumah tangga, serta masalah warisan, menunjukkan bahwa program *Family Corner* memiliki peran dalam merespon kebutuhan masyarakat secara luas.

Dengan demikian, meskipun data dampak dalam penelitian ini difokuskan pada calon pengantin sebagai peserta layanan, temuan tersebut menunjukkan bahwa program *Family Corner* memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kesiapan individu dalam membangun keluarga. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa program *Family Corner* berbasis masjid berperan sebagai upaya preventif dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pembinaan sejak sebelum pernikahan.

#### **D. Analisis Program *Family Corner* dalam Perspektif Maqashid Shariah**

Analisis program *Family Corner* di Masjid Agung Jami Kota Malang dalam perpektif Maqashid Shariah bertujuan untuk menilai sejauh mana program tersebut berkontribusi dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam penguatan ketahanan keluarga. Maqashid Shariah sebagai tujuan utama syariat Islam mencakup lima aspek pokok, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘Aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

Dalam konteks ini, program *Family Corner* berbasis masjid tidak hanya dipahami sebagai layanan sosial berbasis masjid, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan antara temuan empiris dilapangan dengan kerangka normatif maqashid Shariah.

##### **1. *Ḥifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama)**

Program *Family Corner* berkontribusi dalam menjaga agama melalui kegiatan pembinaan keluarga yang berbasis nilai-nilai Islam, seperti pengajian, majelis ta’lim, serta sosialisasi melalui media radio dan podcast. Media radio

dan podcast ini berperan dalam memperluas jangkauan dakwah sehingga nilai-nilai keagamaan dapat diakses secara lebih fleksibel oleh masyarakat.

Selain itu, layanan konsultasi juga mencakup persoalan keagamaan, termasuk bimbingan bagi mualaf dan penyelesaian masalah keluarga berdasarkan prinsip syariat. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi relegis program tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan masyarakat.

Namun, berdasarkan temuan empiris, partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan masih cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti adanya program sosial tertentu seperti bantuan pendidikan Abul Yatama. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai keagamaan belum sepenuhnya menjadi faktor utama partisipasi masyarakat, sehingga aspek *hifz al-din* masih berada tahap penguatan kesadaran relegius berkelanjutan.

## 2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Dalam aspek menjaga jiwa, layanan konsultasi *Family Corner* memiliki peran strategis sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi, khususnya dalam konteks konflik keluarga dan tekanan psikologis. Secara teoritis, layanan ini berperan sebagai upaya preventif dalam menjaga stabilitas emosional dan menghindari eskalasi konflik sosial dalam keluarga.

Selain itu, media radio Madinah FM dan Podcast Madinah juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan psikologis masyarakat melalui penyampaian materi keagamaan yang menenangkan, solutif, dan berbasis nilai-nilai Islam.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemanfaatan layanan konsultasi masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kultural seperti anggapan bahwa permasalahan keluarga merupakan aib, rendahnya budaya keterbukaan (*speak up*), serta keraguan masyarakat terhadap efektivitas layanan. Selain itu, keterbatasan waktu pengurus juga menjadi kendala internal dalam optimalisasi pelayanan. Dengan demikian, implementasi *hifz al-nafs* masih berada pada tahap potensial dan memerlukan penguatan dalam aspek penerimaan sosial masyarakat.

### 3. *Hifz al-‘Aql* (Menjaga Akal)

Program *Family Corner* berbasis masjid di Masjid Agung Jami Kota Malang berkontribusi dalam menjaga akal melalui kegiatan edukasi dan pembinaan yang meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kehidupan keluarga. Dampak paling nyata terlihat pada peserta bimbingan pra nikah (calon pengantin), yang mengalami peningkatan pemahaman, perubahan pola pikir, serta kemampuan dalam merencanakan kehidupan keluarga secara lebih terstruktur.

Temuan empiri menunjukkan bahwa sebelum mengikuti bimbingan, calon pengantin masih memiliki pemahaman yang bersifat umum, namun setelah mengikuti program, mereka mampu memahami peran, tanggung jawab, serta potensi konflik dalam rumah tangga secara lebih sistematis.

Selain itu radio Madinah FM dan podcast Madinah juga berperan dalam memperluas literasi keluarga berbasis Islam kepada masyarakat umum melalui penyampaian materi yang berkelanjutan. Dengan demikian, fungsi *hifz al-‘aql*

tidak hanya terjadi pada peserta langsung, tetapi juga pada masyarakat yang mengakses media dakwah tersebut.

Namun, penyebaran edukasi masih belum merata dan cenderung tersegmentasi pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi agar fungsi edukatif dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan berkesinambungan.

#### 4. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Aspek menjaga keturunan merupakan bagian yang paling dominan dalam program *Family Corner*. Hal ini terlihat dari fokus program pada pembinaan keluarga, bimbingan pra nikah, serta edukasi bagi remaja dan calon pasangan usia nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta bimbingan pra nikah, program ini memberikan dampak signifikan berupa peningkatan kesiapan mental, perubahan cara pandang terhadap pernikahan, serta kemampuan merencanakan kehidupan rumah tangga secara lebih realistis. Hal ini menunjukkan bahwa program berperan langsung dalam membentuk kesiapan generasi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Dengan memberikan pemahaman mengenai peran, tanggung jawab, serta potensi konflik dalam rumah tangga, *Family Corner* berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang lebih sifa secara spritual dan psikologis. Oleh karena itu, implementasi *hifz al-nasl* dapat dikatakan berjalan secara relatif optimal.

### 5. *Hifẓ al-Māl* (Menjaga Harta)

Dalam Aspek menjaga harta, program *Family Corner* berbasis masjid di Masjid Agung Jami Kota Malang memberikan kontribusi melalui layanan konsultasi yang membahas persoalan ekonomi keluarga. Berdasarkan temuan penelitian, permasalahan seperti pinjaman online, utang piutang, dan kesulitan finansial merupakan isu yang cukup sering dikonsultasikan oleh masyarakat.

Melalui layanan ini, masyarakat diberikan arahan dan solusi dalam pengelolaan keuangan keluarga berdasarkan perspektif Islam. Hal ini menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan harta secara bijak.

Namun demikian, peran ini masih terbatas pada pemberian solusi dan belum menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi secara langsung. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat meragukan manfaat layanan, terutama bagi mereka yang mengharapkan bantuan finansial. Dengan demikian, implementasi *hifẓ al-māl* dalam program ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, khususnya dalam bentuk kolaborasi dengan lembaga ekonomi atau program pemberdayaan masyarakat.

### Kesimpulan Analisis

Berdasarkan analisis dalam perspektif maqashid Shariah, program *Family Corner* di Masjid Agung Jami Kota Malang telah mencerminkan upaya dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui pendekatan pembinaan keluarga berbasis nilai-nilai Islam.

Kelima aspek maqashid Syariah telah terakomodasi dalam program ini, melalui tiga jalur implementasi, yaitu pembinaan keluarga, layanan konsultasi, serta media dakwah digital yakni radio Madinah FM dan podcast Madinah, meskipun dengan tingkat optimalisasi yang berbeda.

Aspek *hifẓ al-nasl* dan *hifẓ al-‘Aql* menunjukkan capaian yang relatif lebih optimal, terutama melalui bimbingan pra nikah dan edukasi keluarga. Aspek *hifẓ al-dīn* telah terimplementasi dengan cukup baik melalui kegiatan pembinaan dan media dakwah, namun masih memerlukan penguatan internalisasi nilai relegius masyarakat. Sementara itu, aspek *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-māl* masih belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor kultural, sosial, serta keterbatasan implementatif layanan.

Secara keseluruhan, program ini memiliki karakter preventif, edukatif, dan konsultatif, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek partisipasi masyarakat, pemerataan edukasi serta pengembangan layanan agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap ketahanan keluarga.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program *Family Corner* berbasis masjid di Masjid Agung Jami Kota Malang dalam meningkatkan ketahanan keluarga telah berjalan melalui berbagai kegiatan yang terstruktur, meliputi layanan konsultasi keluarga, pembinaan dan edukasi keluarga, serta sosialisasi melalui media keagamaan seperti radio dan podcast. Program ini juga didukung dengan kerja sama lintas lembaga seperti Kementerian Agama, Dewan Masjid Indonesia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta Pemerintah Kota Malang, serta melibatkan konselor dan pengelola yang kompeten. Implementasi tersebut memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kehidupan keluarga, khususnya dalam persiapan pernikahan, penyelesaian konflik rumah tangga, serta penguatan fungsi-fungsi keluarga. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat, adanya stigma bahwa permasalahan keluarga merupakan ranah privat, serta keterbatasan waktu pelayanan konselor. Dengan demikian, secara umum program ini telah berjalan sebagai upaya preventif dan edukatif dalam penguatan keluarga, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek partisipasi dan keterjangkauan layanan.

2. Analisis program *Family Corner* berbasis masjid dalam perspektif maqashid Shariah Imam al-Shatibi menunjukkan bahwa program ini pada dasarnya telah selaras dengan tujuan utama syariat Islam (maqashid Shariah), yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-‘Aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Aspek *hifẓ al-dīn* tercermin dalam pembinaan keagamaan seperti majelis ta’lim, edukasi keluarga islami, serta media dakwah Radio Madinah FM dan Podcast Madinah. Aspek *hifẓ al-‘Aql* terlihat dari peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat, terutama pada peserta bimbingan pra nikah yang mengalami perubahan pola pikir dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Aspek *hifẓ al-nasl* terimplementasi melalui program bimbingan pra nikah dan pembinaan keluarga yang berorientasi pada pembentukan keluarga sakinah. Sementara itu, aspek *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-māl*, telah diupayakan melalui layanan konsultasi keluarga yang mencakup permasalahan psikologis dan ekonomi, namun implementasinya masih belum optimal karena keterbatasan jangkauan layanan serta rendahnya tingkat pemanfaatan oleh masyarakat. Secara keseluruhan, program *Family Corner* telah mencerminkan kesesuaian dengan prinsip maqashid Shariah Imam al-Shatibi, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek implementatif agar seluruh tujuan syariat dapat terwujud secara maksimal.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pengelola *Family Corner*, diharapkan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran untuk memanfaatkan layanan konsultasi keluarga semakin meningkat. Selain itu, penguatan manajemen waktu dan sumber daya konselor juga diperlukan agar layanan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
2. Bagi masyarakat, masyarakat diharapkan lebih terbuka dalam memanfaatkan layanan konsultasi keluarga yang disediakan oleh *Family Corner*, serta tidak menganggap permasalahan keluarga sebagai hal yang tabu untuk dikonsultasikan, karena tujuan utama layanan ini adalah memberikan solusi dan pendampingan.
3. Bagi lembaga terkait (Kemenag, DMI, UIN, dan lainnya), diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dan dukungan terhadap program *Family Corner*, baik dalam bentuk pendampingan, penyediaan tenaga ahli, maupun pengembangan konsep agar program ini dapat berkembang lebih luas dan berkelanjutan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait efektivitas program *Family Corner* di masjid lain atau melakukan kajian komparatif, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai model layanan keluarga berbasis masjid di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqashid Al-Shatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 52–70.
- Al-Syathibiy. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shariah*. Jilid 2. Lebanon: Beirut-Lebanon: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Shatibi. *Al-I'tisham*. Riyadh: Maktabah Riyad al-Hadisah, 1992.
- Al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq. *The Reconciliation Of The Fundamentals Of Islamic Law Volume II*. I. Doha: Garnet Publishing, n.d.
- Alawiyah, Tuti. "Implementasi Konseling Keluarga Berbasis Nilai-Nilai Islam." *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 7, no. 1 (2023): 7–14. <https://doi.org/10.22460/quanta.v7i1.3470>.
- Apiah, Novi Andini Lailiya Ayu Putri, Rida, Riza Yulvira Andini, and Sri Mulia. "Masjid Sebagai Pusat Peradaban Dan Kebudayaan Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 2 (2023): 507–8.
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024," 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>.
- Bakar, Rifa'i Abu. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Barit Rosadi. "Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam." *Jurnal An-Nur* VI, no. 1 (2014): 127–48.
- Haq, Muhammad Faishal. "Masjid Jami Malang, Masjid Tertua Dan Simbol Toleransi Kota Malang." *detikJatim*, 2026. <https://www.detik.com/jatim/wisata/d-8329133/masjid-jami-malang-masjid-tertua-dan-simbol-toleransi-kota-malang>.
- Herawati, Tin. *Penanaman Dan Penerapan Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*, 2017.
- Herien Puspitaswati, Oktriyanto. *Pengenalan Indeks Pembangunan Keluarga*. Jakarta, 2020. [https://siperindu.online/dokumen/Ebook\\_iBangga.pdf](https://siperindu.online/dokumen/Ebook_iBangga.pdf).
- Hidayat, Akhmad Alfian, Universitas Islam, Negeri Sunan, Jurusan Hukum, Perdata Islam, Prodi Hukum, and Keluarga Islam. *Analisis Maqashid Al Shariah Terhadap Pendampingan Keluarga Terpapar Radikalisme Di Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan*, 2022.
- Iba, Zainuddin. *Metode Penelitian*. Purbalingga, 2023.
- Informasi, Bidang Komunikasi dan. "Wujud Program Ketahanan Keluarga, Family Corner Berbasis Masjid Resmi Diluncurkan." Pemerintah Kota Malang, 2023. <https://malangkota.go.id/2023/08/28/wujud-program-ketahanan-keluarga-family-corner-berbasis-masjid-resmi-diluncurkan/>.
- Kasdi, Abdurrahman, and Dosen Stain Kudus. "Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Shatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Yudisia*, 2014, 63.
- Kementerian agama. *Al-Quran Dan Terjemahan*, 2019.
- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik

- Indonesia. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga (2022).
- KPAI, Humas. "Laporan Tahunan KPAI Terjal Perlindungan Anak: Ancamanan Serius Generasi Muda." KPAI, 2025. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancamanan-serius-generasi-emasa-indonesia>.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Shatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Lubis, Amany. "Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, 2018, 1–15.
- Mahmudi Muhith. "Wawancara Dengan Bapak Mahmudi Muhith Mengenai Sejarah *Family Corner* Serta Program-Program Nya." Malang, 2026.
- Majid, Abdul. "Wawancara Dengan Calon Pengantin," 2026.
- Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. "*Family Corner* Unit," n.d. <https://Shariah.uin-malang.ac.id/family-corner-unit/>.
- Maros, Fadlun, Julian Elitear, Ardi Tambunan, Ernawati Koto, Kelas Kominfo, Angkatan Iii, and Universitas Sumatera Utara. "(Field Research)," 2016.
- Masriani, Yulies Tiena. "Sinergi Maqashid Syariah Asy-Shatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Serta Pancasila." *Jurnal Ius Constituendum* 8 (2023): 19–33.
- Melis. "Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Shatibi." *Islamic Banking* 2, no. 1 (2016): 51–62.
- Milhan. "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syaibi Dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* 06, no. 01 (2021): 83–102.
- Mufidah Cholil, Abd. Rouf, Prayudi Rahmatullah. *Pedoman Family Corner Berbasis Masjid*. Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Mufidah Cholil, Abd. Rouf. "Mewujudkan Masjid Ramah Perempuan Dan Anak." *Egalita: Jurnal Keadilan Dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 155–67.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Mataram: Mataram University, 2020.
- Muhammad bin Isa at-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. 6th ed., n.d.
- Mulyani, Sri Rochani. *Metodologi Penelitian. Sustainability (Switzerland)*. 1st ed. Vol. 11. Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2021. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Musyanto, Moch Herma, Shobikhul Qisom, and Abdullah Azzam Alfath. "Kualitas Pelayanan Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Masjid Alfalalah Surabaya." *Masjiduna : Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah* 5, no. 1 (2022): 16–22. <https://doi.org/10.52833/masjiduna.v5i1.100>.
- Nita, Mesta Wahyu. "Ketahanan Keluarga Dalam Perpektif Hukum Islam Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 1–10.

- Paryadi, Sadari. "Ketahanan Keluarga Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan." *Moderation | Journal of Islamic Studies Review* 2, no. 2 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.63195/moderation.v2i2.58>.
- Publik, Bidang Komunikasi dan Informasi. "Perkuat Ketahanan Keluarga Lewat Program *Family Corner* Berbasis Masjid," 2025. <https://malangkota.go.id/2025/09/09/perkuat-ketahanan-keluarga-lewat-program-family-corner-berbasis-masjid/#:~:text=Program ini tidak hanya fokus,Family Corner%2C>" beber Wahyu.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (2009).
- Rosania. "Wawancara Dengan Penyuluh," 2026.
- "Sejarah Mesjid." Accessed March 11, 2026. <https://masjidjamimalang.id/sejarah-mesjid/>.
- Sudipa, I Gede Iwan. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Pertama. Bekasi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV., 2013.
- Sutisna, Dkk. *Panorama Maqashid syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Wikipedia. "Masjid Agung Jami," 2025. [https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid\\_Agung\\_Malang](https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Agung_Malang).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Surat Pra Penelitian

#### *Lampiran 1 Surat Pra Penelitian*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 550380 Faksimile (0341) 558389  
Web: <http://syariah-malang.ac.id> E-mail: [syariah@ui-malang.ac.id](mailto:syariah@ui-malang.ac.id)

---

Nomor : 87 / E.Sy.1/TL.01/01/2026  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**  
Malang, 09 Februari 2026

Kepada Yth.  
Ketua Family Corner Masjid Agung Jami' Kota Malang  
Jl. Merdeka Barat No.3, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : RAJA AQILA SITUMORANG  
NIM : 220201110056  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk melakukan penelitian dengan judul :  
**Implementasi Program Family Corner Berbasis Masjid Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Masjid Agung Jami' Kota Malang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya Undak Beribhar



Dekan,



Umi Sumbulah

Terbacaan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



## 2. Surat Penelitian

## Lampiran 2 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gayamsari 50 Malang 65144 Telpun (0341) 556389 Faksimilis (0341) 558399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [iaimah@uim-malang.ac.id](mailto:iaimah@uim-malang.ac.id)

Nomer : 87 (E.Sy.1/TL.01/01/2026)  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Mulang, 09 Februari 2026

Kopada Yth.

Ketua Family Corner Masjid Agung Jati Kota Malang  
Jl. Merdeka Barat No.3, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

Lebensversicherung mit Lebensleistung im Berufsleben

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : RAJA AQILA SITUMORANG  
NIM : 220201110056  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Implementasi Program Family Corner Berbasis Masjid Dalam Meningkatkan  
Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Masjid Agung Jami'  
Kota Malang), pada instansi yang Berak: Ibu Pirepin.

Demikian, atas perhatian dan kerkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wintersemester 2016/2017 zur Fachrichtung Mathematik und Statistik



Dogan,

Umi Sumbulah

**Terdasarkan :**

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kadip. Tata Usaha



### 3. Kunjungan Ke Masjid Agung Jami Kota Malang

#### *Lampiran 3 Kunjungan Ke Masjid Agung Jami Kota Malang*



### 4. Wawancara dengan Bapak Mahmudi Muhith

#### *Lampiran 4 wawancara dengan Bapak Mahmudi Muhith*



## 5. Wawancara dengan Ibu Rosania

*Lampiran 5 wawancara dengan Ibu Rosania*



## 6. Panduan wawancara

*Lampiran 6 Panduan wawancara*

| Informan                                   | Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tujuan                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua Takmir Masjid Agung Jami Kota Malang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapan program <i>Family Corner</i> berbasis masjid ini berjalan dan apa yang melatar belakangi terbentuknya serta siapa yang menginisiasi program ini?</li> <li>2. Apa saja kegiatan yang ada di <i>Family Corner</i> di masjid</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui sejarah awal terbentuknya program <i>Family Corner</i>, latar belakang pendiriannya, serta pihak yang berperan sebagai inisiator dalam pengembangan program tersebut.</li> <li>2. Untuk mendeskripsikan</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Agung Jami Kota Malang, serta bagaimana pelaksanaannya dan seberapa sering program ini berjalan?</p> <p>3. Apakah program siaran radio Madinah Fm dan podcast Madinah termasuk kedalam program <i>Family Corner</i>?</p> <p>4. Siapa sasaran utama dalam program ini, apakah masyarakat umum, keluarga atau remaja?</p> <p>5. Darimana sumber pendanaan yang diperoleh dalam menjalankan program ini dan apakah ada dukungan dan kerja sama dengan lembaga lain?</p> <p>6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan program ini?</p> | <p>bentuk kegiatan dalam program <i>Family Corner</i>, mekanisme pelaksanaannya, serta frekuensi pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dari implementasi program.</p> <p>3. Untuk mengidentifikasi keterkaitan antara media dakwah (Radio Madinah FM dan Podcast Madinah) dengan program <i>Family Corner</i> sebagai bagian dari strategi sosialisasi dan edukasi masyarakat.</p> <p>4. Untuk mengetahui target atau kelompok sasaran utama dari program <i>Family Corner</i> dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga berbasis masjid.</p> <p>5. Untuk mengidentifikasi sumber pendanaan program serta bentuk kerja sama lembaga yang mendukung keberlangsungan program <i>Family Corner</i>.</p> <p>6. Untuk mengetahui hambatan internal maupun eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan program <i>Family Corner</i> di Masjid Agung Jami Kota Malang.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Penyuluh</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa peran Ibu dalam program <i>Family Corner</i>?</li> <li>2. Bagaimana pelaksanaan layanan konsultasi di <i>Family Corner</i>?</li> <li>3. Masalah apa yang paling sering dikonsultasikan masyarakat?</li> <li>4. Bagaimana dampak program ini bagi masyarakat?</li> <li>5. Apa kendala utama dalam pelaksanaannya?</li> <li>6. Mengapa masyarakat masih ragu untuk berkonsultasi?</li> <li>7. Bagaimana peran kerja sama dengan lembaga lain dalam program ini?</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui peran, tugas, dan tanggung jawab informan dalam pelaksanaan program <i>Family Corner</i>.</li> <li>2. Untuk memahami mekanisme, alur, serta proses pelaksanaan layanan konsultasi yang diberikan kepada masyarakat</li> <li>3. Untuk mengidentifikasi jenis permasalahan dominan yang dihadapi masyarakat dan menjadi fokus layanan konsultasi.</li> <li>4. Untuk mengetahui hasil atau dampak program <i>Family Corner</i> terhadap kondisi sosial, psikologis, atau kesejahteraan masyarakat.</li> <li>5. Untuk mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi program <i>Family Corner</i></li> <li>6. Untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi atau kepercayaan masyarakat terhadap layanan konsultasi.</li> <li>7. Untuk mengetahui bentuk kolaborasi, kontribusi, serta pengaruh kerja sama antar lembaga</li> </ol> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                  | terhadap keberhasilan program.                                                                                                                                                                                                           |
| Catin | 1. Bagaimana dampak yang anda rasakan setelah mengikuti Bimbingan Pra Nikah yang baru dilakukan? | 1. Untuk mengetahui persepsi dan pengalaman informan terkait dampak yang dirasakan setelah mengikuti program bimbingan pra nikah, baik dari aspek pengetahuan, kesiapan mental, maupun pemahaman dalam membangun kehidupan rumah tangga. |

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Raja Aqila Situmorang  
 NIM : 220201110056  
 TTL : Sionggang, 13 Juli 2004  
 Alamat : Dusun II desa Sionggang, Kecamatan  
 Buntu Pane, Kabupaten Asahan,  
 Sumatera Utara  
 Email : [rajaaqilasitumorang973@gmail.com](mailto:rajaaqilasitumorang973@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| SDN 015898 Lestari                                | : 2010-2016 |
| Mts Pesantren Modern Daar Al-Uluum Asahan-Kisaran | : 2016-2019 |
| MAS PP. Bina Ulama Asahan-Kisaran                 | : 2019-2022 |
| UIN Maulana Malik Ibrahim Malang                  | : 2022-2026 |